Analisis Hukum Penerapan *Restorative justice* Oleh Polres Kabupaten Pati Dalam Penanganan Kasus *Cyberbullying* Anak: Studi Kasus AD Dan TY Tahun 2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)



Disusun Oleh:

ELVINA NABILA SETYANINGTYAS

2102056109

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

2025

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/ Fax. (024) 7601291, 7624692 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti , mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, menyatakan bahwa naska skripsi saudara

Nama : Elvina Nabila Setyaningtyas

NIM : 2102056109

Jurusan :Ilmu Hukum

Judul skripsi : **Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* Oleh Polres Kabupaten Pati Dalam Penanganan Kasus Cyberbullying Anak : Studi Kasus AD Dan TY Tahun 2020**

Dengan ini telah kami setujui dan memohon agar segera diujikan pada ujian munaqosah.

Dengan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2025

Pembimbing

Siti Rofi'ah, M.H

NIP. 198601062015032003

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PENGESAHAN

Nama : Elvina Nabila Setyaningtyas

NIM : 2102056109

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul :**"Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Polres Kabupaten Pati Dalam Penanganan Kasus Cyberbullying Anak: Studi Kasus AD Dan TY Tahun 2020"**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude /baik/cukup pada tangggal : 24 Juni 2025.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I) tahun akademik 2024/2025

Semarang, 24 Juni 2025

Ketua Sidang

ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

Sekertaris Sidang

SITI ROFIAH, M.H.
NIP. 198601062015032003

Penguji I

SAIFUDIN, SHI. M.H.
NIP. 198005052023211015

Penguji II

ERA RISTIANAWATI, M.HI
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

SITI ROFIAH, M.H.
NIP. 198601062015032003

MOTTO

"Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum."
(Satjipto Rahardjo)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh syukur, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Setyo Budi Utomo dan ibunda Widyaningrum, yang telah mendidik dan menyayangi penulis dengan tulus, serta memberikan motivasi, dorongan, dan doa yang tiada henti. Atas cinta dan pengorbanan kalian, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kakak tercinta, Amirul Fahmi, atas dukungan dan motivasinya; serta adik tersayang, Amira Raeesa Fahmida, yang selalu menjadi sumber semangat dan keceriaan.
3. bu Siti Rofiah, M.H., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan masukan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Semua pihak yang telah memberi doa, dukungan, dan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Elvina Nabila Seryaningtyas**

NIM : **2102056109**

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* oleh Polres Kabupaten Pati dalam Penanganan Kasus *Cyberbullying* Anak: Studi Kasus AD dan TY Tahun 2020.

adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya orang lain. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 17 Juni 2025



Elvina Nabila Setyaningtys

NIM. 2102056109

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan *Restorative justice* (RJ) oleh Polres Kabupaten Pati dalam menyelesaikan kasus *cyberbullying* anak, berdasarkan studi kasus AD dan TY tahun 2020. Kasus bermula saat AD menyebarkan foto TY yang telah diedit secara tidak senonoh melalui media sosial setelah hubungan mereka berakhir, yang berdampak serius pada kondisi psikologis TY. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas RJ sebagai alternatif penyelesaian, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam proses pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan studi hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang menganalisis penerapan *Restorative justice* (RJ) oleh Polres Pati dalam kasus *cyberbullying* anak. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, serta kajian literatur dan peraturan hukum. Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative justice* (RJ) oleh Polres Pati dalam kasus *cyberbullying* AD dan TY berjalan partisipatif dan berhasil menghindari proses pidana formal serta memulihkan hubungan sosial. Namun, keterbatasan fasilitas psikologis yang mengharuskan korban menggunakan jasa psikolog eksternal dengan biaya sendiri menjadi kendala sehingga efektivitasnya belum optimal.

Kata kunci: ***Restorative justice , cyberbullying***

ABSTRACT

This study examines the application of Restorative justice (RJ) by the Pati District Police in resolving a child cyberbullying case, based on the case study of AD and TY in 2020. The case began when AD shared an edited indecent photo of TY on social media after their relationship ended, which had a serious psychological impact on TY. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of RJ as an alternative resolution method, as well as to identify obstacles and solutions during its implementation.

This research is an empirical legal study with a descriptive-analytical qualitative approach analyzing the application of Restorative justice by the Pati Police in child cyberbullying cases. Data were collected through interviews, field observations, and reviews of literature and legal regulations. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model through data reduction, presentation, and conclusion drawing stages.

The results show that the implementation of Restorative justice by the Pati Police in the AD and TY cyberbullying case was participatory, successfully avoiding formal criminal proceedings and restoring social relationships. However, limitations in psychological support facilities requiring the victim to use external psychologists at their own expense posed challenges, so the effectiveness has not been fully optimal.

Keywords: *Restorative justice , cyberbullying*

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil ‘aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan dalam akhlak dan perjuangan hidup. Berkat kemudahan dan kekuatan dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Analisis Hukum Penerapan *Restorative justice* oleh Polres Kabupaten Pati dalam Penanganan Kasus Cyberbullying Anak: Studi Kasus AD dan TY Tahun 2020.” Karya ini adalah hasil dari proses akademik, ketekunan, serta dukungan banyak pihak. Dengan penuh syukur, penulis mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Setyo Budi Utomo dan ibunda Widyaningrum, sumber kekuatan dan cahaya hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Karya ini dipersembahkan sebagai ungkapan hormat dan cinta atas segala jasa yang tak ternilai.
2. Dosen pembimbing penulis, Ibu Siti Rofia, M.H., dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus membimbing serta memberi masukan berarti dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Atas bimbingannya, penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.
3. Bapak Prof.Dr.Abdul Ghofur, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H selaku ketua prodi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

5. Mahdaniyal Hasnah N, M.SI selaku sekertaris Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
6. Teman Ilmu Hukum, Siti Wulandari, Kuni Wafiqotuz, Rachamndanu, Rois Fadli, Ridho, dan Firmansyah yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan.
7. Sahabat kecilku, Amelia Faradilla Istiqomah, yang telah setia menemani sejak masa kanak-kanak hingga kini, selalu menjadi pendengar dan pendukung dalam suka maupun duka sepanjang perjalanan hidup penulis.
8. Sahabatku di Rembang Griselda, Faradiba, Hilya, Naufal, Liana, Doni, Deka, Rafi, Willy, dan Wisnu terima kasih atas kebersamaan dan tawa yang selalu menghibur dan menemani penulis.
9. Sahabat Kamaresa Una, Nana, Adis, Firda, dan Aab terima kasih telah hadir di setiap suka dan duka penulis.
10. Terima kasih kepada teman-teman KKN yang telah menjadi keluarga selama 40 hari, menemani dalam suka dan duka, sehat maupun sakit. Khususnya Michael, Nahid, dan Najid, atas kebersamaan, dukungan, dan makna kekeluargaan yang kalian berikan.
11. Teruntuk seseorang yang telah menemani penulis selama berada di Semarang, terima kasih atas kebersamaan yang telah diberikan. Kehadiranmu membuat hari-hari penulis tidak terasa sepi, serta menjadi teman di kala suka maupun duka. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menyertaimu
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, serta semangat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga

Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 18 Juni 2025
Penulis ,

Elvina Nabila Setyaningtyas
NIM. 2102056109

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

DEKLARASI **vi**

ABSTRAK **vii**

ABSTRACT **viii**

PRAKATA **viii**

DAFTAR ISI **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Telaah Pustaka 11

G. Metode Penelitian 18

H. Sistematika Penulisan Skripsi 22

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL **30**

A. *Restorative justice* (RJ) 30

1. Pengertian *Restorative justice* (RJ) 30

2. Prinsip *Restorative justice* 32

B. Teori Hukum Progresif 43
1. Pengertian Hukum Progresif 43
2. Prinsip Prinsip 48
C. Teori Efektivitas Hukum 53
D. Prinsip-Prinsip Efektivitas Hukum 57

BAB III IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN KASUS ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN CYBERBULLYING STUDI KASUS AD DAN TY TAHUN 2020 67

A. Gambaran Umum Kabupaten Pati 67
B. Profil Polres Kabupaten Pati 69
C. Deskripsi Kasus *Cyberbullying* oleh AD dan TY 72
D. Proses Implementasi *Restorative justice* dalam Penanganan Kasus *Cyberbullying* oleh AD dan TY 73
1. Identifikasi dan Kelayakan Kasus 74
2. Persiapan Mediasi (Pre-Mediation) 75
3. Pelaksanaan Mediasi 75
4. Tindak Lanjut dan Pemantauan 77

BAB IV ANALISIS EFEKTIFITAS HUKUM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH POLRES KABUPATEN PATI DALAM PENANGANAN KASUS CYBERBULLYING ANAK 82

A. Analisis penerapan *Restorative justice* dalam Penanganan Kasus Cyberbullying oleh AD dan TY 82
1. Pelaksanaan Mediasi Restoratif dalam Penanganan Kasus *Cyberbullying* oleh AD dan TY 82

2. Analisis Tindak Lanjut dan Pemantauan *Restorative justice* dalam Penanganan Kasus Cyberbullying oleh AD dan TY 88

B. Analisis Efektivitas Hukum Penerapan *Restorative justice* 94

1. Keunggulan Penerapan *Restorative justice* untuk Kasus Cyberbullying Anak (Studi Kasus AD dan TY)94

2. Hambatan dalam Penerapan *Restorative justice* untuk Kasus Cyberbullying Anak (Studi Kasus AD dan TY)102

3. Upaya Peningkatan Efektivitas.....107

BAB V PENUTUP 129

A. Simpulan129

B. Rekomendasi130

DAFTAR PUSTAKA 134

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 138

Lampiran I138

Lampiran II140

Lampiran III.....142

Lampiran IV.....144

Lampiran V.....146

Lampiran VI.....147

Lampiran VII148

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 149

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu cepat telah membawa banyak perubahan dalam cara orang berinteraksi. Dulu, komunikasi hanya bisa dilakukan secara langsung melihat, mendengar, dan menyentuh lawan bicara. Namun, sekarang, interaksi bisa dilakukan secara virtual tanpa harus bertemu langsung. Di era globalisasi ini, lahirlah masyarakat informasi, di mana internet menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Peran internet semakin besar, bukan hanya sebagai media baru, tetapi juga sebagai alat yang mempermudah komunikasi dan interaksi antar manusia. Seiring perkembangannya, internet menyediakan berbagai *platform* untuk berkomunikasi dengan sesama pengguna. Saat ini, salah satu yang paling populer adalah media sosial, yang hadir dalam berbagai bentuk dan fitur untuk memenuhi kebutuhan interaksi digital.[1]

Seiring dengan perkembangannya, internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membuka peluang munculnya tindakan-tindakan yang bersifat anti sosial, yang sebelumnya dianggap tidak mungkin terjadi atau bahkan tidak pernah terpikirkan. Terdapat sebuah

[1] Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 01

teori yang menyatakan bahwa *crime is a product of society itself*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa kejahatan muncul sebagai akibat dari dinamika dalam masyarakat itu sendiri.[2] Salah satu bentuk kejahatan yang timbul akibat dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet dikenal dengan istilah *cybercrime*.

Tingginya tingkat penggunaan media sosial di Indonesia turut berkontribusi pada meningkatnya potensi tindak kejahatan yang terjadi melalui platform tersebut. Media sosial yang pada awalnya dirancang sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi dan interaksi antar pengguna kini justru sering disalahgunakan. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di dunia digital saat ini adalah perundungan siber atau *cyberbullying*.

Salah satu bentuk kejahatan yang kini menjadi perhatian utama adalah tindak pidana perundungan di dunia digital atau yang dikenal sebagai *cyberbullying*. Perundungan ini dilakukan melalui media internet dengan tujuan menakuti, merendahkan, atau menyebabkan kerugian emosional dan psikologis bagi korban. Meskipun ada berbagai definisi mengenai *cyberbullying*, semua memiliki kesamaan dalam menyoroti dampak negatifnya yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik korban.[3] Perilaku ini umumnya terjadi di media sosial,

[2] Perspektif, Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Bali, 2012, hlm. 124

[3] Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, 2011, "Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa DepanAnak", Jurnal Pendidikan Islam, No. 1. Vol . IV. 2011, El-Tarbawj, hlm. 19.

aplikasi pesan singkat, atau forum *daring* yang kini semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk di wilayah yang lebih kecil seperti Kabupaten Pati.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati, persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, persentase tersebut tercatat sebesar 39,90%, meningkat menjadi 62,84% pada tahun 2020.[4] Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan signifikan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Pati. Namun, data spesifik mengenai penggunaan internet di kalangan remaja dan anak muda di Kabupaten Pati tidak tersedia secara terpisah dalam publikasi tersebut.Peningkatan akses internet ini berimplikasi pada meningkatnya potensi interaksi digital di kalangan remaja dan anak muda, yang juga berisiko meningkatkan kasus *cyberbullying*. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya preventif dan edukatif untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan internet di kalangan generasi muda.

Berdasarkan hasil pra riset yang diperoleh dari kepolisian Kabupaten Pati, sejumlah kasus *cyberbullying* tercatat setiap tahunnya. Briptu Amirul Fahmi, S.H.,

[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, Statistik Pendidikan Kabupaten Pati 2018, https://patikab.bps.go.id/id/publication/2019/12/04/f0d0aa685e932b1d1ca16217/statistik-pendidikan-kabupaten-pati-2018 dan Statistik Pendidikan Kabupaten Pati 2020,

anggota unit reskrim Kabupaten Pati, mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kasus-kasus *cyberbullying* di Kabupaten Pati. Pada tahun 2019, tercatat sekitar 20 laporan kasus, sementara pada tahun 2023, angka tersebut meningkat tajam menjadi 45 kasus. Peningkatan ini mencerminkan suatu tren yang patut mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum, guna mengantisipasi dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.[5]

Kasus perundungan siber yang terjadi di Kabupaten Pati menunjukkan betapa seriusnya dampak dari penyalahgunaan teknologi dan minimnya pemahaman tentang etika digital di kalangan remaja. Salah satu insiden yang menonjol terjadi pada tahun 2020, ketika seorang pelajar berusia 17 tahun dengan inisial TY menjadi korban penyebaran foto yang telah dimanipulasi, menampilkan bagian tubuh bugil dengan wajah TY, oleh mantan pacarya yaitu AD. Kedua remaja ini merupakan siswa di SMA negeri yang sama di wilayah tersebut. Peristiwa ini bermula setelah hubungan mereka berakhir, dan AD, yang diliputi rasa marah dan kecewa, sengaja menyebarkan foto hasil manipulasi tersebut. Tindakan ini menimbulkan dampak sosial serta psikologis yang mendalam bagi korban.

[5] Wawancara dengan BRIPTU Amirul Fahmi, S.H., di Polres Kabupaten Pati, 12 Desember 2024.

Foto tersebut kemudian disebarluaskan melalui grup *WhatsApp* sekolah, yang diikuti oleh teman-teman sekelas TY. Akibatnya, TY harus menghadapi ejekan dan penghinaan dari teman-temannya, yang memperburuk tekanan psikologis yang dirasakannya. Dampak sosial yang timbul membuat TY merasa terisolasi dan kesulitan menghadapi situasi tersebut. Perundungan ini mengarah pada stres dan tekanan emosional yang mendalam, mengingat bahwa peristiwa ini tidak hanya mempengaruhi hubungan sosialnya tetapi juga berdampak buruk pada kondisi mentalnya. Kasus ini mencerminkan betapa rentannya remaja terhadap ancaman perundungan siber, yang sering kali terjadi karena penyalahgunaan media sosial tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut.[6]

Kasus perundungan siber yang dialami oleh TY di Kabupaten Pati pada tahun 2020 melibatkan penyebaran foto tidak pantas hasil manipulasi digital oleh mantan kekasihnya, AD, melalui grup WhatsApp sekolah. Kasus ini ditangani oleh Polres Kabupaten Pati dengan pendekatan *Restorative justice* (RJ), yakni metode penyelesaian yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan sekadar memberikan hukuman. Dalam konteks perundungan siber, RJ melibatkan seluruh pihak terkait korban, pelaku, dan lingkungan sosial untuk bersama-sama menemukan solusi yang dapat

[6] Wawancara dengan Briptu Amirul Fahmi, S.H., di Polres Kabupaten Pati, 12 Desember 2024.

memperbaiki dampak negatif yang telah terjadi. Proses ini dilakukan melalui mediasi, di mana pelaku diberi kesempatan untuk memahami konsekuensi dari tindakannya terhadap korban serta bertanggung jawab dengan cara yang konstruktif.[7]

Pelaksanaan *Restorative justice* (RJ) bagi anak di bawah umur di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA menegaskan pentingnya memberikan perlindungan hukum yang holistik dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam konteks kasus *cyberbullying* yang melibatkan pelajar di Kabupaten Pati, penerapan RJ difokuskan pada penyelesaian perkara melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan memulihkan hubungan sosial yang rusak serta menghindari proses peradilan pidana formal yang dapat berdampak negatif secara psikologis dan sosial terhadap anak. UUPA mengatur bahwa anak harus diperlakukan secara khusus dalam sistem peradilan pidana, termasuk upaya penyelesaian di luar pengadilan yang mengedepankan pendekatan restoratif, sehingga anak tidak mengalami stigmatisasi atau kerugian jangka panjang akibat proses hukum. Dengan demikian, RJ menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan

[7]Mulyadi, T. (2020). "*Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Perundungan Siber di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(2), 78-90.

sekaligus melindungi hak-hak anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari tekanan dan trauma yang mungkin timbul dari proses penegakan hukum yang bersifat retributif.[8]

Maraknya kasus *cyberbullying* menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Penelitian ini berharap untuk menelaah bagaimana implementasi penegakkan hukum dalam kasus *cyberbullying* oleh Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Pati, dan efektivitas penerapan pendekatan *Restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul "Implementasi Penerapan *Restorative justice* oleh Polres Kabupaten Pati dalam Penanganan Kasus Cyberbullying terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus AD dan TY Tahun 2020."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam sekripsi ini. Adapun pokok permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana Polres Kabupaten Pati menerapkan *Restorative justice* dalam menangani kasus *cyberbullying* yang melibatkan pelajar berinisial AD sebagai pelaku terhadap TY pada tahun 2020?

[8] Muhamad Adam, *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman

2. Sejauh mana efektivitas penerapan *Restorative justice* dalam menyelesaikan kasus *cyberbullying* yang dialami oleh pelajar TY, yang dilakukan oleh AD pada tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti memeliki tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan *Restorative justice* oleh Polres Kabupaten Pati dalam menangani kasus *cyberbullying* yang melibatkan pelajar berinisial AD sebagai pelaku terhadap TY pada tahun 2020, serta memahami proses dan langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian kasus tersebut.
2. Untuk menganalisis efektivitas penerapan *Restorative justice* dalam menyelesaikan kasus *cyberbullying* yang dialami oleh pelajar TY, dengan fokus pada dampak terhadap pemulihan sosial dan psikologis korban, serta keberhasilan pendekatan ini dalam mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini nantinya dapat baiksecara teori maupun praktik dalam kehidupan nyata. Adapun manfaat penelitianya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori *Restorative justice* di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus *cyberbullying* yang melibatkan pelajar. Dengan mempelajari penerapan *Restorative justice* oleh Polres Kabupaten Pati, penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang bagaimana pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam menyelesaikan kekerasan digital di kalangan remaja. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali efektivitas pendekatan tersebut dalam pemulihan korban, serta mengidentifikasi tantangan dan keberhasilannya dalam mengatasi permasalahan sosial yang semakin mendesak di era digital.

2. Manfaat praktis

 a) Bagi Kepolisian (Polres Kabupaten Pati): Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi yang berguna bagi Polres Kabupaten Pati dalam meningkatkan penerapan *Restorative justice* (RJ) dalam menangani kasus *cyberbullying*, khususnya yang melibatkan pelajar. Hasil penelitian akan membantu kepolisian untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana berbasis digital dan memberikan keadilan serta pemulihan bagi korban. Dengan memahami implementasi RJ dalam konteks

ini, kepolisian dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus serupa di masa depan secara lebih manusiawi dan rehabilitatif, memperhatikan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan bagi korban serta pelaku.

b) Bagi Masyarakat Kabupaten Pati : Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat Kabupaten Pati mengenai mekanisme *Restorative justice* dalam menangani kasus *cyberbullying*. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendekatan RJ, diharapkan dapat terbentuk kesadaran hukum yang lebih baik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai. Hal ini juga berpotensi menciptakan budaya sosial yang lebih positif dan peduli terhadap sesama, khususnya dalam hal mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan digital di kalangan remaja.

c) Bagi Pembuat Kebijakan: Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait penanganan *cyberbullying* dengan pendekatan *Restorative justice* . Hasil penelitian akan memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan RJ dalam konteks

penanganan kasus *cyberbullying*, serta efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan pelajar. Pembuat kebijakan dapat memanfaatkan temuan ini sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih tepat guna, serta menciptakan program-program yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak dan remaja, khususnya dalam ranah dunia digital.

E. Telaah Pustaka

Pengambilan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* oleh Kepolisian: Studi Kasus di Kabupaten Pati" merupakan suatu hasil analisis dari peneliti dengan meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk mengkaji kembali dengan pengambilan persamaan dari tema dan objek penelitian dengan adanya perbedaan pada penelitian yang meliputi:

1. Penelitian A. Jauhari Dewi Kusuma dalam *Unizar Law Review* Volume 1, Nomor 1 Tahun 2018 berjudul *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberbullying Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"* mengkaji penanganan kasus cyberbullying yang dilakukan oleh anak-anak dengan mengacu pada UU ITE. Fokus utamanya adalah pada penerapan hukum pidana

dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban, dengan menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif. Penulis mengusulkan agar sistem hukum lebih mengedepankan pendekatan *Restorative justice* **(**RJ) sebagai upaya penyelesaian yang lebih adil dan manusiawi, mengingat posisi anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. dibandingkan dengan skripsi penulis meneliti praktik langsung penerapan RJ oleh Polres Kabupaten Pati dalam menyelesaikan kasus cyberbullying yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penulis mengkaji proses mediasi, peran aparat kepolisian, serta keterlibatan keluarga dan pihak sekolah dalam mewujudkan penyelesaian damai. Meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti kurangnya pemahaman aparat dan belum adanya standar prosedur yang baku, penelitian ini menemukan bahwa RJ tetap memberikan solusi yang efektif dan mendidik bagi pelaku dan korban.

2. Penelitian Nur Hanisah dan Bagus Ramadi dalam *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume 1, Nomor 10, Tahun 2023, yang berjudul *"Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana Bullying dan Penggunaan Media Sosial Pencegah Cyberbullying"* membahas upaya perlindungan hukum terhadap korban bullying, terutama yang terjadi melalui media sosial. Penelitian ini

menyoroti semakin maraknya cyberbullying di ruang digital, khususnya yang berdampak pada anak-anak dan remaja, serta pentingnya regulasi yang lebih ketat. Para penulis menekankan perlunya penguatan undang-undang, edukasi masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah dan platform media sosial dalam mencegah serta menangani tindak pidana cyberbullying .Dibandingkan dengan skripsi penulis Berbeda dari fokus preventif yang diangkat oleh Hanisah dan Ramadi, skripsi ini lebih menitikberatkan pada penanganan langsung kasus cyberbullying, dengan pendekatan *Restorative justice* (RJ) sebagai alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan berkeadilan, khususnya dalam konteks hukum pidana anak. Skripsi ini mengkaji bagaimana Polres Kabupaten Pati menerapkan mediasi antara pelaku dan korban, serta sejauh mana pendekatan ini efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak. Tak hanya itu Hanisah dan Ramadi berfokus pada perlindungan hukum dan pencegahan melalui regulasi dan edukasi, sedangkan skripsi penulis berfokus pada penegakan hukum secara praktis melalui penyelesaian berbasis RJ. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam hal penekanan pada perlunya sistem hukum yang melindungi anak sebagai subjek rentan, serta pentingnya keterlibatan berbagai pihak (negara,

masyarakat, dan lembaga) dalam penanganan dan pencegahan cyberbullying.

3. Ferdiansyah Rifqi, dalam skripsinya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (2023) yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang *Cyberbullying* Bagi Anak Dalam Layanan Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cyberbullying* dalam konteks penggunaan media elektronik. Rifqi menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan fokus pada bagaimana regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan maksimal bagi anak dalam menghadapi kejahatan digital. Ia juga mengkaji kelemahan implementasi hukum yang ada dan menawarkan penguatan kebijakan hukum agar mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi. Berbeda dengan hal tersebut, skripsi penulis tidak hanya mengulas aspek hukum, tetapi juga berfokus pada praktik penyelesaian kasus di lapangan, khususnya penggunaan pendekatan *Restorative justice* (RJ) dalam menangani kasus *cyberbullying* oleh anak sebagai pelaku. Penulis menggambarkan proses mediasi, peran kepolisian, serta hambatan dalam menerapkan RJ sebagai

metode penyelesaian konflik yang lebih edukatif dan humanis.

4. Skripsi Resty Mutiara yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Media Sosial di Dunia Siber (*Cyberbullying*)" membahas tentang penegakan hukum atas kasus *cyberbullying* yang terjadi di media sosial. Fokus utama penelitian ini adalah pada penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan pendukung lainnya dalam menangani kejahatan siber tersebut. Mutiara menyoroti sejumlah tantangan penegakan hukum, seperti kesulitan mengidentifikasi pelaku karena anonimitas di internet dan keterbatasan alat bukti digital yang sah di pengadilan.Selain itu, Mutiara juga menekankan kurangnya sosialisasi mengenai bahaya *cyberbullying* kepada masyarakat, serta pentingnya perlindungan terhadap korban, terutama anak-anak dan remaja. Ia menilai bahwa efektivitas penegakan hukum masih belum optimal dan menyarankan perlunya koordinasi antara aparat penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat untuk pencegahan yang lebih menyeluruh. Sebaliknya, skripsi penulis lebih menitikberatkan pada penanganan langsung kasus cyberbullying yang dilakukan oleh anak, dengan pendekatan *Restorative justice* (RJ). Penulis mengevaluasi bagaimana pendekatan ini

digunakan oleh kepolisian untuk menyelesaikan konflik secara damai, mengutamakan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta menekankan pentingnya edukasi dan pembinaan.

F. Kerangka Teori

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* oleh aparat kepolisian merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi korban kejahatan digital, di mana tindakan perundungan yang dilakukan melalui media sosial atau platform daring lainnya dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3), serta ketentuan dalam KUHP apabila menimbulkan kerugian psikologis atau material. Dalam konteks ini, pendekatan *Restorative justice* (RJ) hadir sebagai alternatif penyelesaian yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta rekonsiliasi antara keduanya, dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait guna mencapai solusi yang adil dan memperbaiki hubungan sosial yang terdampak oleh tindak pidana tersebut.[9]

Teori *Restorative justice* (RJ) yang dikembangkan oleh *Howard Zehr* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui dialog dan

[9] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).

pertanggungjawaban, dengan tujuan mengatasi kerusakan yang terjadi akibat suatu tindak pidana. Zehr menekankan bahwa RJ tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan pada korban. Dalam konteks *cyberbullying,* RJ memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki hubungan dengan korban melalui proses mediasi dan rekonsiliasi. Pendekatan ini sangat relevan dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Pati, karena bukan hanya menyelesaikan masalah melalui sanksi, tetapi juga berfokus pada pemulihan emosional dan sosial bagi kedua belah pihak.[10]

Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo berfokus pada peran hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial dan kemanusiaan, bukan hanya sebagai sarana untuk mengatur atau menghukum. Rahardjo menekankan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, dan aparat penegak hukum harus memiliki kebebasan moral untuk menentukan tindakan yang tidak hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum progresif menekankan bahwa hukum tidak hanya tentang mengikuti aturan, tetapi lebih kepada memberikan solusi yang adil bagi masyarakat.

[10] Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice.*

Teori ini sangat relevan dalam menangani kasus-kasus cyberbullying yang melibatkan anak di bawah umur di Kabupaten Pati, karena hukum harus dapat mengedepankan penyelesaian yang mengutamakan pemulihan, bukan sekadar memberikan sanksi. Dengan menggunakan *Restorative justice* , pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berusaha memperbaiki dampak yang ditimbulkan kepada korban, sehingga tercipta proses rekonsiliasi dan pemulihan bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini lebih mengedepankan perbaikan hubungan sosial dan emosional daripada sekadar menghukum pelaku, menjadikannya pilihan yang lebih berpihak pada keadilan substansial.[11]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting dalam penelitian, karena metode penelitian ini nantinya yang menentukan bagaimana sistematika, memahami tentang berbagai objek penelitian.

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Restorative justice* (RJ) oleh Polres Kabupaten Pati dalam menangani kasus *cyberbullying*

[11] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 2.

terhadap anak di bawah umur, khususnya dalam studi kasus AD dan TY pada tahun 2020. Fokus utama dari penelitian ini adalah memahami bagaimana aparat penegak hukum menerjemahkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip RJ dalam praktik penyelesaian perkara anak, yang memerlukan pendekatan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengandalkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan secara utuh proses mediasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh kepolisian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena berusaha memberikan gambaran mendalam mengenai praktik RJ dalam konteks kasus tertentu, serta menganalisis tantangan, kendala, dan faktor pendukung dalam penerapannya. Jenis penelitian ini juga memungkinkan untuk memahami persepsi dan pengalaman para pihak yang terlibat secara langsung, seperti pelaku, korban, keluarga, dan petugas kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik hukum pidana anak yang lebih humanis dan berkeadilan restoratif. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bentuk kontribusi ilmiah dalam mendorong

transformasi pendekatan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak dan keadilan sosial dalam kasus-kasus *cyberbullying* di Indonesia.[12]

2. Sumber Data
 a. Data Primer, yaitu penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya dengan korban, keluarga korban, petugas penyidik Polres Kabupaten Pati serta melalui dokumen resmi kepolisian.
 b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi kepolisian , buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, bahan hukum, dan peraturan perundang-undangan.
3. Teknik Pengumpulan Data
 a. Wawancara

 Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti petugas penyidik dari kepolisian dan mediator, korban, keluarga korban, petugas penyidik Polres Kabupaten Pati untuk memperoleh informasi rinci mengenai penerapan *Restorative justice (RJ)* dalam penanganan kasus *cyberbullying*.
 b. Studi Dokumentasi

[12] Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, 2nd ed. (Bandung: Mandar Maju, 2016). Hal 97.

Peneliti mengumpulkan data dari dokumen resmi kepolisian, laporan kasus, arsip mediasi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk mendukung data primer yang diperoleh dari wawancara dan memastikan keakuratan informasi yang didapat.

c. Observasi

Metode penelitian ini menggunakan observasi langsung terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai perilaku, kondisi, atau proses yang berlangsung secara alami tanpa intervensi dari peneliti, khususnya dengan mengamati secara langsung pelaksanaan mediasi dan tata cara penerapan *Restorative justice* (RJ).

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses penyaringan data dengan memilih informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian untuk menghindari data yang tidak diperlukan. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam

bentuk narasi agar lebih mudah dipahami dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan *Restorative justice (RJ)*. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menafsirkan dan menganalisis data yang telah disajikan untuk memperoleh kesimpulan terkait penerapan dan efektivitas RJ dalam menangani kasus *Cyberbullying* di Polres Kabupaten Pati. Ketiga tahapan ini saling berkaitan untuk menghasilkan analisis yang akurat dan komprehensif.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian. Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1. **Bab I :**Bab ini memaparkan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka terkait dengan *Restorative justice* dan *cyberbullying*. Metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi yang menggambarkan alur penelitian secara keseluruhan.
2. **Bab II :** bab ini mengkaji teori *Restorative justice* (RJ),teori hukum progresif, teori perlindungan anak,. Teori-teori tesebut membentuk kerangka

konseptual dalam menganalisis penanganan kasus *cyberbullying* di Kabupaten Pati.

3. **Bab III :**Menyajikan profil kepolisian Polres Kabupaten Pati serta dinamika kasus *Cyberbullying* yang dengan penangan kasus melalui pendekatan *Restorative justice* .
4. **Bab IV :** Menganalisis penerapan *Restorative justice* oleh Polres Kabupaten Pati dalam menangani kasus *cyberbullying* dan evaluasi efektivitas RJ akan dibahas secara rinci.
5. **Bab V :** Bab ini berisi simpulan yang memberikan gambaran secara keseluruhan tentang hasil penelitian, agar pembaca bisa memahaminya dengan mudah. Selain itu, ada juga rekomendasi yang ditujukan kepada institusi kepolisian. Di bagian akhir, terdapat daftar pustaka dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. *Restorative justice* (RJ)

1. Pengertian *Restorative justice* (RJ)

Dalam praktik penegakan hukum pidana, sering terdengar istilah *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif**.** Keadilan restoratif merujuk pada suatu proses pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (atau keluarganya) terhadap korban (atau keluarganya) melalui upaya perdamaian di luar jalur pengadilan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat tindakan pidana dengan cara yang baik, dengan tercapainya kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia lebih banyak menerapkan keadilan retributif, yang berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan. Namun, yang diharapkan adalah penerapan keadilan restoratif**,** yang merupakan suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bekerja sama untuk mencari solusi terkait dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana menangani masalah tersebut ke depannya.

Keadilan restoratif ini menekankan pada pemulihan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Prinsip utama dari *Restorative justice* adalah adanya partisipasi aktif dari korban dan

pelaku, serta peran masyarakat sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus. Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya tercapai penyelesaian yang adil, tetapi juga agar pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang ada dalam masyarakat. Pendekatan ini juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya,sekaligus mengedepankan pemulihan hubungan dan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat.[13]

Menurut Howard Zehr, dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, melainkan sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan antar manusia. Tindak kejahatan menimbulkan kewajiban moral dan sosial untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, proses keadilan harus melibatkan semua pihak yang terdampak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, guna bersama-sama mencari solusi yang mendorong pemulihan, rekonsiliasi, serta menciptakan kembali rasa aman dalam komunitas.[14]

Teori Keadilan Restoratif (RJ) yang dikembangkan oleh Howard Zehr sangat relevan dengan skripsi mengenai Implementasi Penerapan *Restorative justice* oleh Polres Kabupaten Pati dalam

[13] Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 203
[14] Howard Zehr, Changing lenses : *A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, Waterloo, 1990, hlm 181

Penanganan Kasus *Cyberbullying* Anak di Bawah Umur: Studi Kasus AD dan TY Tahun 2020, karena RJ mengedepankan pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan melalui partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks *cyberbullying*, RJ memberikan pendekatan yang lebih humanis, di mana pelaku (terutama anak) dapat mengakui dampak dari tindakannya dan bertanggung jawab tanpa merusak masa depannya. Selain itu, RJ juga fokus pada pemulihan psikologis korban yang sering kali menderita akibat perbuatan tersebut. RJ sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang mengutamakan pendekatan rehabilitatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, RJ memberikan solusi yang lebih efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat, serta mencegah terulangnya perilaku serupa di masa depan.[15]

2. Prinsip *Restorative justice*

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process of law*)

Pendekatan keadilan restoratif didasarkan pada prinsip *due process of law,* yang

[15] Howard Zehr, *Buku Kecil Restoratif*

mengandung makna bahwa setiap prosedur hukum harus dijalankan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip ini berkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu (*fundamental rights*) serta konsep kebebasan yang teratur (*ordered liberty*). Dalam pendekatan restoratif, penyelesaian kasus mensyaratkan adanya pengakuan kesalahan dari pelaku sebagai langkah awal untuk memulai proses pemulihan. Pengakuan ini tidak hanya menjadi pintu masuk bagi proses penyembuhan, tetapi juga menunjukkan kesediaan pelaku untuk memikul tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, sebagai wujud nyata pertanggungjawaban moral dan sosial.

b. Perlindungan yang Setara

Dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, prinsip keadilan harus dibangun melalui proses saling pengertian mengenai makna serta tujuan keadilan itu sendiri, tanpa membedakan latar belakang etnis, gender, agama, kewarganegaraan, atau status sosial seseorang. Namun demikian, terdapat kekhawatiran terhadap efektivitas pendekatan *Restorative justice* dalam menjamin keadilan yang dirasakan secara merata oleh seluruh pihak, mengingat adanya potensi ketimpangan dalam hal kekuasaan ekonomi, tingkat pendidikan, pengaruh politik, atau kekuatan

fisik antar partisipan. Ketimpangan ini berisiko menciptakan ketidakadilan dalam proses restoratif yang seharusnya bersifat inklusif dan setara.[16]

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, hak-hak korban harus menjadi perhatian utama, mengingat korban adalah pihak yang terdampak langsung dan seharusnya memiliki posisi hukum yang jelas dalam proses tersebut. Dalam praktik sistem peradilan pidana konvensional, sering kali korban tidak memperoleh perlindungan yang seimbang dari otoritas hukum, sehingga kepentingan utama korban cenderung diabaikan, bahkan jika diakomodasi pun hanya sebatas formalitas administratif dalam sistem peradilan. Pengakuan terhadap hak korban untuk menyampaikan keterangan atau pengalaman yang dialaminya di hadapan sidang masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan dalam hukum. Oleh karena

[16] ufinus Hotmalana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 127.

itu, agar posisi hukum korban sejajar dalam proses penyelesaian, penting bagi korban.[17]

d. Praduga Tak Bersalah

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, prinsip praduga tak bersalah menyatakan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai negara dapat membuktikan kesalahannya melalui proses hukum. Namun, pendekatan *Restorative justice* memiliki karakteristik yang berbeda, di mana proses penyelesaian hanya dapat dilanjutkan jika pelaku mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Dalam konteks restoratif, prinsip praduga tak bersalah tetap diakui, namun dapat disesuaikan melalui mekanisme tertentu. Tersangka tetap memiliki hak untuk menghentikan proses restoratif kapan saja dan menolak mengakui kesalahan. Jika demikian, ia dapat memilih jalur peradilan formal, di mana pembuktian dilakukan sesuai prosedur hukum. Selain itu, tersangka juga berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan, dan apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh kesepakatan yang telah dicapai selama proses restoratif akan dianggap tidak mengikat secara hukum.

[17] Rufinus Hotmalana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 127.

3 . Landasan Hukum Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak di Indonesia termasuk dalam lingkup hukum khusus karena menyangkut pengaturan yang lebih spesifik dan berbeda dari sistem hukum pidana umum. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum dalam hal terjadi pertentangan antar keduanya.[18] Maka dari itu, dalam perkara yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, prosedur hukum, lembaga, dan sanksi yang digunakan bersifat khusus dan menekankan pendekatan yang lebih edukatif dan restoratif dibandingkan represi.

Beberapa dasar hukum yang mendukung penerapan tersebut antara lain:

a. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014)

Landasan hukum utama dalam sistem perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperkuat dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menetapkan bahwa perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal

[18] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 98.

dengan perlakuan manusiawi sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia.[19] Dalam Pasal 59 ayat (1), ditegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi tertentu, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.[20]

UU Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks penegakan hukum:

1) Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam situasi darurat, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.
2) Pasal 69 menegaskan bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana berhak mendapatkan pendampingan dan perlakuan secara manusiawi, serta upaya diversi (diversion) atau pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1).

Pendekatan yang digunakan dalam UU ini mencerminkan prinsip *Restorative justice* karena menekankan pemulihan keadaan dan perlindungan anak dari trauma lebih lanjut, bukan hanya penghukuman.

b. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012)

Salah satu bentuk penerapan prinsip hukum khusus dalam konteks pidana adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini lahir dari kesadaran bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Sistem ini menerapkan prinsip keadilan restoratif dan mengenal proses diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke luar pengadilan.[21]

Dalam Pasal 6 UU SPPA dijelaskan bahwa penanganan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dengan memperhatikan hak-haknya, serta menghindari pemidanaan sebagai upaya utama.[22] Selain itu, adanya pengadilan khusus anak, jaksa anak, dan lembaga pembinaan khusus anak

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6.
[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 25–30.

menunjukkan bahwa sistem ini memiliki struktur kelembagaan tersendiri.

UU SPPA juga menetapkan bahwa anak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika telah berusia 12 tahun ke atas, dan bila terbukti melakukan tindak pidana, maka hukuman yang dijatuhkan harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap perkembangan anak. [23]Sanksi pidana dalam UU ini tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga pidana alternatif seperti pembinaan di lembaga khusus anak, pelayanan masyarakat, dan pengawasan.

Dari segi kelembagaan, UU SPPA mengatur secara khusus tentang lembaga peradilan anak, termasuk hakim anak, jaksa anak, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) yang berbeda dari lembaga pemasyarakatan umum. Hal ini menegaskan bahwa proses peradilan anak merupakan sistem tersendiri dengan orientasi yang berbeda dari peradilan pidana dewasa.[24]

Undang-Undang ini mengatur perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan utama melindungi hak dan kepentingan terbaik anak dalam proses peradilan

[23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 angka 1.
[24]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 25–30.

pidana. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini adalah:

1) Diversi sebagai Upaya Penyelesaian di Luar Pengadilan Anak yang melakukan tindak pidana harus diupayakan penyelesaiannya melalui diversi, yaitu penyelesaian di luar proses peradilan untuk menghindari dampak negatif dari proses hukum formal.
2) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Semua tindakan hukum terhadap anak harus berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak anak serta mendorong perkembangan psikologis dan sosial anak agar tetap terjaga.
3) Perlakuan Khusus dalam Proses PeradilanPenanganan anak dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif, termasuk pendampingan oleh orang tua dan lembaga terkait, serta menjaga kerahasiaan identitas anak.
4) Sanksi Rehabilitatif, Bukan Hanya Hukuman Hukuman penjara merupakan pilihan terakhir; lebih ditekankan pada sanksi yang bersifat pembinaan dan pemulihan, agar anak dapat reintegrasi dengan baik ke masyarakat.

Secara keseluruhan, UU No. 11 Tahun 2012 mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hukum anak yang berbasis pada hak asasi manusia dan pendekatan pemulihan. Ini merupakan kemajuan besar dalam sistem hukum

Indonesia yang memperlakukan anak bukan sebagai pelaku kejahatan semata, tetapi sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dibina.

c. Konvensi Hak Anak PBB (CRC - Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak)

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on the Rights of the Child atau CRC*) adalah perjanjian internasional paling komprehensif tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak. CRC disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 dan mulai berlaku secara internasional pada 2 September 1990. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan sejak itu, prinsip-prinsip CRC menjadi dasar dalam pengembangan sistem hukum nasional terkait anak.[25]

Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal dan mencakup berbagai dimensi hak anak, baik hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Empat prinsip dasar yang menjadi kerangka utama CRC adalah:[26]

[25] Zainal Abidin, *Hak Anak dalam Hukum Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 34.

[26] Ahmad Sofian, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012, hlm. 87.

1) Non-diskriminasi (Pasal 2) – Setiap anak berhak atas perlindungan dan pelayanan tanpa diskriminasi apa pun.
2) Kepentingan terbaik anak (Pasal 3) – Semua keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6) – Negara wajib menjamin hak anak untuk hidup dan berkembang.
4) Partisipasi anak (Pasal 12) – Anak berhak untuk didengar pendapatnya dalam setiap proses yang menyangkut dirinya.

Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan wajib diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik hukum nasional, termasuk dalam sistem peradilan pidana anak. Indonesia sebagai negara yang menandatangani Konvensi Hak Anak PBB, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dipenuhi, dan dilindungi. Konvensi ini mengatur berbagai aspek hak anak, antara lain:

1) Hak atas Pendidikan dan Perkembangan**:** Anak berhak untuk mengakses pendidikan yang baik dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang dalam kapasitas penuh mereka, baik dari segi intelektual maupun sosial.
2) Hak untuk Dilindungi dari Kekerasan dan Eksploitasi: Anak juga berhak untuk dilindungi

dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual, dan pekerjaan yang membahayakan mereka.

CRC tidak hanya mengakui hak anak secara umum, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 40 ayat (3)(b), CRC mendorong negara-negara pihak untuk menggunakan pendekatan alternatif seperti diversi, mediasi, dan rehabilitasi sebagai bagian dari proses hukum terhadap anak.[27] Pendekatan ini mendukung konsep keadilan restoratif, yaitu pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan mengutamakan pemulihan, CRC mendorong sistem hukum pidana yang tidak semata-mata menghukum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikologis dan sosial anak.

B. Teori Hukum Progresif

1. Pengertian Hukum Progresif

Secara umum Istilah "progresif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *Kemajuan* yang berarti "maju". Kata *Progresif* sendiri merupakan bentuk kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang bersifat

[27] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 191.

maju atau terus berkembang. Secara umum, makna harfiah dari progresif adalah mendukung ide-ide baru dan modern, serta menunjukkan perkembangan yang konsisten dan berkelanjutan. Artinya, progresif mencerminkan keinginan untuk selalu mengalami kemajuan dan peningkatan.

Adapun secara khusus hukum progresif adalah pendekatan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai respons terhadap *legalisme positivistik* yang dianggap kaku dan tidak adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dilihat sebagai norma yang otonom dan tertutup, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dinamis. Hukum harus berpihak kepada rakyat dan berfungsi untuk memperjuangkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal atau prosedural. Menurut Rahardjo, "hukum bukan semata-mata teks, melainkan bagian dari realitas sosial yang terus bergerak."Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum bukan hanya sebagai pelaksana aturan, tetapi sebagai agen perubahan sosial.[28] Mereka harus berani membuat terobosan hukum untuk menjawab ketidakadilan, terutama dalam kasus yang menyangkut kelompok rentan seperti anak. Dengan demikian, teori ini memberikan dasar filosofis yang kuat bagi penerapan pendekatan

[28] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 10–11

restorative justice , yang menempatkan pemulihan sebagai inti keadilan.

Konsep hukum progresif dikenalkan oleh Satjipto Rahardjo, berangkat dari pandangan dasar bahwa hukum dibuat untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya peran ilmu hukum dalam memberikan pencerahan bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk krisis dalam sistem hukum itu sendiri. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Satjipto Rahardjo menawarkan gagasan hukum progresif sebagai alternatif solusi. Secara konseptual, hukum progresif mengusung ide perubahan cepat dengan pendekatan mendasar yang mengubah teori maupun praktik hukum. Konsep ini juga menekankan perlunya terobosan-terobosan dalam sistem hukum. Prinsip utamanya adalah pembebasan hukum dari sekadar aturan kaku, dengan menegaskan bahwa hukum harus melayani manusia demi harkat, kebahagiaan, kemuliaan, dan kesejahteraan mereka bukan menjadi entitas yang berdiri untuk dirinya sendiri[29].

Menurut Satjipto Rahardjo, sejak penerapan hukum modern, pengadilan tidak lagi berfungsi sebagai tempat untuk mencari keadilan (*searching for justice)*, melainkan lebih menjadi lembaga yang

[29] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan (Jakarta: Kompas, 2008) , hlm. 35–36.

terfokus pada aturan dan prosedur yang ada. Hukum kemudian dipahami hanya sebagai produk negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bagi Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat dianggap sebagai suatu skema yang tetap (*finite scheme*), melainkan harus dipahami sebagai suatu sistem yang terus berkembang, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum perlu terus dianalisis dan digali melalui pendekatan-pendekatan yang progresif untuk mencapai kebenaran yang sejati dan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.[30]

Hukum berfungsi sebagai kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban bersama. Gagasan Hukum Progresif memiliki kedudukan tersendiri dalam teori hukum. Banyak pihak dalam menangani suatu kasus hukum, khususnya di dalam negeri, yang menekankan pada teori Hukum Progresif, terutama dengan penekanan pada kemanfaatan yang berfokus pada ketentraman manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yakni hukum untuk manusia. Dengan filosofi ini, manusia menjadi pusat dan orientasi

[30] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.

hukum. Hukum bertugas untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum bukanlah sebuah institusi yang terpisah dari kepentingan manusia. Kualitas hukum diukur berdasarkan kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Inilah yang membuat Hukum Progresif mengusung ideologi "hukum yang berpihak pada keadilan dan rakyat". Dengan ideologi ini, para pelaku hukum didorong untuk memiliki dedikasi utama dalam melakukan pemulihan. Mereka dituntut untuk selalu mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum, serta memiliki empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa. Kepentingan rakyat, dalam hal kesejahteraan dan kebahagiaan mereka, harus menjadi tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum.[31] Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah:

a. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.
b. Hukum itu selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final.
c. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak bernurani.[32]

[31] atjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2010, hlm.vii.

[32] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm.112

Asumsi dari Satjipto Rahardjo tentang penegakan hukum progresif yang mengutamakan semangat, empati, kecerdasan spiritual, dan keberanian untuk mencari jalan alternatif tersebut sangat relevan dengan penerapan Keadilan Restoratif dalam menangani kasus *cyberbullying* anak. Pendekatan Keadilan Restoratif sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, yang berfokus pada penyelesaian yang berbasis pada kemanusiaan dan perbaikan hubungan antar pelaku, korban, serta masyarakat, bukan sekadar hukuman yang kaku.

2. Prinsip Prinsip

Dalam konteks pemikiran hukum di Indonesia, Prof. Satjipto Rahardjo merupakan salah satu tokoh penting yang pemikiran-pemikirannya mendasari pendekatan ini, terutama melalui gagasan hukum progresif-nya. prinsip-prinsip yang beliau tuangkan sejalan dengan nilai-nilai utama dalam keadilan restoratif**.**

a. Hukum sebagai Alat untuk Mewujudkan Keadilan Substantif

Satjipto Rahardjo mengkritik tajam pendekatan hukum yang terlalu terpaku pada aspek legal formal, di mana hukum dianggap hanya sebagai kumpulan aturan normatif yang harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau akibat dari penerapan aturan tersebut. Bagi Satjipto, pandangan seperti itu justru menjauhkan hukum dari esensi

utamanya, yaitu memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat. Ia menolak keras pemahaman bahwa hukum cukup ditegakkan hanya dengan mengikuti prosedur atau aturan yang telah ditetapkan, tanpa memperhatikan apakah hasil akhirnya benar-benar adil secara substansial[33].

Menurutnya, sistem hukum yang ideal adalah yang tidak hanya mengedepankan due process atau keadilan prosedural, melainkan juga mampu memberikan solusi yang adil secara nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, khususnya korban. Konsep ini sangat berkesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif. Dalam kerangka restoratif, penyelesaian perkara tidak berhenti pada penghukuman semata, melainkan berupaya mengembalikan kerugian yang dialami korban, memperbaiki hubungan sosial yang rusak, dan menciptakan rasa tanggung jawab pada pelaku.

Prinsip keadilan substantif yang ditekankan Satjipto memandang bahwa keadilan bukan sesuatu yang bersifat abstrak atau administratif, melainkan sesuatu yang nyata dirasakan oleh manusia. Karena itu, dalam pendekatan restoratif, fokus utamanya bukan pada balas dendam atau sekadar memenuhi unsur pasal-pasal pidana, melainkan pada upaya

[33] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 45.

memperbaiki dan menyembuhkan luka sosial yang timbul akibat tindak pidana tersebut[34].

Dengan kata lain, hukum tidak cukup hanya berjalan dengan benar, tetapi juga harus berjalan untuk kebaikan yakni membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat dan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih manusiawi, bermoral, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. yang hidup dalam masyarakat.

b. Hukum yang Memanusiakan Manusia

Salah satu pokok pemikiran penting Satjipto Rahardjo adalah bahwa hukum harus mengabdi pada nilai-nilai kemanusiaan. Ia memandang hukum bukan sebagai sekadar perangkat normatif yang kaku dan otoritatif, melainkan sebagai alat sosial yang memiliki tujuan luhur: memanusiakan manusia. Hukum, menurutnya, tidak boleh berdiri di atas logika kekuasaan atau sekadar menjadi alat kontrol sosial yang menjauh dari dimensi etis dan moral. Ia menulis bahwa "hukum yang baik adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia,"[35]sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa hukum harus bersifat humanistik, berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

keadilan restoratif menempatkan keduanya sebagai subjek aktif yang memiliki peran dalam proses penyelesaian konflik. Pelaku diberi

[34] Ibid hlm 119

[35] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 15

kesempatan untuk memahami dampak dari perbuatannya dan bertanggung jawab, sementara korban diberikan ruang untuk menyampaikan rasa sakit, kebutuhan, dan harapannya untuk pemulihan. Dengan mengedepankan nilai-nilai dialog, empati, dan tanggung jawab sosial, pendekatan ini mencerminkan gagasan Satjipto bahwa hukum seharusnya tidak berjarak dengan manusia. Dalam konteks ini, *restorative justice* adalah pengejawantahan nyata dari hukum yang humanis hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan, memperbaiki, dan memperkuat tatanan sosial yang adil dan beradab.[36]

c. Pendekatan Kontekstual dan Humanis

Satjipto Rahardjo menolak keras pandangan bahwa hukum merupakan sistem tertutup dan otonom yang berdiri sendiri di atas masyarakat. Sebaliknya, ia mendorong cara pandang bahwa hukum adalah bagian dari kehidupan sosial dan harus dibentuk serta diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan relasi antar manusia yang hidup di dalamnya.[37]

Satjipto juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat dalam membentuk dan menjalankan hukum. Dalam bukunya, ia menyatakan

[36] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 56–58.

[37] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 74.

bahwa "masyarakat tidak boleh dijadikan objek semata dari hukum; ia harus menjadi pelaku aktif dalam menafsirkan dan menjalankan hukum dalam kehidupannya." [38]Hal ini secara langsung memperkuat prinsip keadilan restoratif yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari penyelesaian konflik dan pemulihan, bukan sekadar sebagai penonton dari sistem formal yang terpusat.

d. Pemulihan dan Rekonsiliasi

Satjipto Rahardjo menempatkan hukum bukan sebagai alat kekuasaan yang kaku dan represif, melainkan sebagai sarana sosial yang harus berfungsi dalam kerangka etika dan kemanusiaan. Baginya, orientasi hukum tidak boleh semata-mata tertuju pada penghukuman pelaku atas dasar pelanggaran formal terhadap aturan, tetapi harus mencerminkan upaya untuk memperbaiki keadaan yang rusak akibat peristiwa hukum.[39] Dengan kata lain, hukum harus bekerja dalam dimensi pemulihan sosial dan rekonsiliasi moral.

Dalam konteks ini, Satjipto menyatakan bahwa "penegakan hukum bukan semata-mata menegakkan pasal, tetapi menegakkan nilai." [40]Pernyataan tersebut

[38] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 81.
[39] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 12.
[40] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 32.

merupakan penegasan bahwa hukum harus berpijak pada nilai-nilai substantif yang hidup di masyarakat, seperti keadilan, kepedulian, kemanusiaan, dan harmoni sosial. Hukum yang hanya berpaku pada teks normatif berisiko kehilangan makna ketika dihadapkan dengan kompleksitas persoalan manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum yang hanya berfokus pada pemidanaan tidak akan mampu mengatasi akar masalah sosial dan psikologis yang sering muncul dalam suatu tindak pidana.

Prinsip ini sangat sejalan dengan pendekatan *restorative justice* , yang menjadikan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku sebagai inti proses hukum. Dalam model restoratif, pelaku tidak semata-mata dihukum, melainkan didorong untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki dampak buruk yang ditimbulkan.[41]Korban pun tidak lagi diposisikan pasif, melainkan diberikan ruang untuk menyampaikan perasaannya, kebutuhan, dan harapan akan keadilan.

C. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum secara umum dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana suatu ketentuan hukum dapat dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Suatu aturan

[41] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas,hlm. 33–34.

hukum dikatakan efektif apabila mampu diterapkan secara nyata dan memperoleh ketaatan dari masyarakat yang menjadi subjek hukum. Dengan kata lain, efektivitas hukum tidak hanya tercermin dari keberadaan norma secara formal, tetapi juga dari keberhasilannya dalam mengatur perilaku masyarakat dan menimbulkan dampak sosial yang diharapkan. Efektivitas hukum berkaitan erat dengan implementasi hukum dalam praktik. Suatu norma hukum dapat dianggap berhasil apabila ditaati, dihormati, dan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam bertindak. Oleh karena itu, efektivitas hukum juga mencerminkan sejauh mana norma hukum tersebut relevan, dipahami, dan diterima oleh masyarakat.[42]

Menurut pandangan Prof. Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya suatu peraturan, tetapi lebih dari itu, oleh sejauh mana hukum tersebut mampu mengarahkan tindakan sosial masyarakat ke arah yang sesuai dengan norma yang diatur dalam sistem hukum. Ia menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai himpunan peraturan tertulis, melainkan sebagai suatu sistem sosial yang hidup, berkembang, dan bekerja dalam kerangka struktur sosial masyarakat tertentu[1]. Artinya, hukum memiliki keterkaitan erat dengan dinamika masyarakat, termasuk nilai, norma, dan budaya yang ada di

[42] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 147.

dalamnya. Oleh karena itu, efektivitas suatu peraturan sangat tergantung pada kemampuan hukum untuk berinteraksi dengan elemen-elemen sosial tersebut.[43]

Dalam menangani kasus perundungan siber, seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, konsep efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto memiliki relevansi yang kuat. Penerapan pendekatan *Restorative justice* oleh aparat kepolisian dalam kasus ini mencerminkan upaya hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta mendorong terciptanya keadilan yang lebih bersifat dialogis dan partisipatif. Kendati demikian, keberhasilan pendekatan *Restorative justice* sangat bergantung pada terpenuhinya berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Menurut Soekanto, penegakan hukum yang efektif tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditopang oleh lima elemen penting, yaitu:[44]

a. Hukum itu sendiri (*legal substance*)

 Substansi hukum yang dimaksud mencakup peraturan tertulis, norma, dan asas hukum yang menjadi dasar bagi penegakan hukum. Ketidaksesuaian antara norma hukum dengan

[43] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 5.
[44] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 5–10.

nilai-nilai yang hidup di masyarakat dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya.

b. Penegak hukum (*law enforcement officers*)

Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya, memiliki peran penting dalam memastikan hukum dijalankan secara adil dan konsisten. Integritas, profesionalisme, serta pemahaman hukum yang baik sangat menentukan efektivitas hukum.

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung

Penegakan hukum memerlukan dukungan berupa infrastruktur yang memadai, seperti teknologi, anggaran, dan sumber daya manusia. Tanpa sarana pendukung yang memadai, implementasi hukum akan mengalami hambatan teknis dan administratif.

d. Masyarakat atau lingkungan sosial

Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat memengaruhi penerapan hukum. Jika masyarakat tidak memahami atau tidak mendukung keberadaan hukum tertentu, maka hukum tersebut akan sulit diterapkan secara efektif.

e. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan sikap dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Ini mencakup bagaimana masyarakat memandang, menghormati, dan mematuhi aturan hukum.

Budaya hukum yang positif akan memperkuat penegakan hukum secara berkelanjutan.

D. Prinsip-Prinsip Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum ditentukan oleh sejauh mana hukum dapat dipatuhi dan dijalankan secara nyata dalam masyarakat. Untuk dapat berfungsi secara optimal, hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang menopang penerapannya. Berikut beberapa prinsip yang menjadi fondasi efektivitas hukum:

1. Prinsip Kepastian Hukum

 Hukum harus memberikan kejelasan norma dan konsistensi dalam penerapannya. Kepastian hukum memungkinkan masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi dari setiap tindakan hukum, sehingga dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan otoritasnya karena menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi hukum.

2. Prinsip Keadilan

 Setiap hukum harus memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hukum yang dipandang tidak adil akan cenderung dilanggar atau tidak dihormati oleh masyarakat. Keadilan menjadi salah satu syarat utama bagi keberlakuan hukum dalam konteks sosial.

3. Prinsip Kemanfaatan

Hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat luas. Efektivitas hukum tercapai bila hukum mampu menyelesaikan masalah sosial dan memberikan rasa aman serta tertib di tengah masyarakat.

4. Prinsip Partisipasi Sosial

 Efektivitas hukum juga bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum. Partisipasi ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap hukum dan memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

5. Prinsip Responsivitas

 Hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial. Norma hukum yang kaku dan tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman akan ditinggalkan masyarakat. Dalam konteks perundungan siber, misalnya, hukum harus mampu merespons fenomena digital yang terus berkembang.

BAB III
IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN KASUS ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN CYBERBULLYING STUDI KASUS AD DAN TY TAHUN 2020

A. Gambaran Umum Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sejarah panjang, kekayaan budaya, serta peran penting dalam sektor agraris dan pendidikan. Terletak pada posisi strategis di jalur Pantura, Pati dikenal sebagai "Bumi Mina Tani" karena keberhasilannya dalam sektor pertanian dan perikanan.[45]

Secara geografis, Kabupaten Pati memiliki luas wilayah sekitar 1.489,19 km² yang terbagi dalam 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan.[46] Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus di sebelah barat, Kabupaten Rembang di timur, Kabupaten Grobogan di selatan, serta Laut Jawa di utara. Kondisi ini menjadikan Pati sebagai daerah yang cukup dinamis baik dalam hal mobilitas masyarakat maupun perkembangan sosial.Jumlah penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2023 mencapai sekitar 1,3 juta jiwa, dengan kepadatan

[45] Pemerintah Kabupaten Pati, *Profil Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023*, Pati: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023, hlm. 3.
[46] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, *Kabupaten Pati dalam Angka 2023*, Pati: BPS, 2023, hlm. 7.

penduduk rata-rata lebih dari 850 jiwa/km². Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, namun dalam satu dekade terakhir, sektor jasa, industri rumah tangga, serta perdagangan digital mulai tumbuh, termasuk di kalangan anak muda.[47]

Dari sisi pendidikan, Kabupaten Pati memiliki lebih dari 700 institusi pendidikan dasar dan menengah, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata. Namun, meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital di kalangan pelajar turut membawa tantangan baru, khususnya dalam bentuk *cyberbullying*, konten negatif, dan penyalahgunaan media sosial.[48]

Dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan anak, Kabupaten Pati memiliki institusi yang cukup aktif, salah satunya adalah Polres Pati, yang membawahi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini berperan dalam menangani kasus kekerasan dan pelanggaran hukum yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Seiring meningkatnya kasus kejahatan berbasis teknologi, seperti cyberbullying, aparat penegak hukum di Pati mulai menerapkan pendekatan yang lebih humanis,

[47] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, *Kabupaten Pati dalam Angka 2023*, Pati: BPS, 2023, hlm. 12.

[48] Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, *Laporan Tahunan Pendidikan 2022/2023*, Pati: Disdikbud, 2023, hlm. 23.

termasuk konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara.[49]

B. Profil Polres Kabupaten Pati

Polres Kabupaten Pati merupakan lembaga penegak hukum tingkat kabupaten yang berada di bawah komando dan koordinasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng). Sebagai salah satu institusi vital dalam sistem peradilan pidana di tingkat daerah, Polres Pati memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pati[50]. Polres ini terdiri atas sejumlah satuan tugas dan unit kerja, termasuk di antaranya Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas), Satuan Intelkam, serta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang menjadi fokus penting dalam konteks penelitian ini.[51]

Unit PPA Polres Kabupaten Pati dibentuk sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional dalam perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Unit ini secara struktural berada di bawah

[49] Wawancara dengan Briptu Amirul Fahmi, S.H., di Polres Kabupaten Pati, 12 Desember 2024.
[50] Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Tugas dan Fungsi Polri Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002*, Jakarta: Divisi Humas Polri, 2020.
[51] Polres Pati, *Struktur Organisasi dan Tugas Polres Kabupaten Pati*, Humas Polres, 2023.

Satreskrim dan memiliki fungsi utama dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Tugas-tugas Unit PPA meliputi proses penyelidikan, penyidikan, koordinasi dengan instansi terkait (seperti Dinas Sosial dan P2TP2A), mediasi, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan diversi atau *restorative justice* .

Dari segi fasilitas, Unit PPA Polres Kabupaten Pati telah menempati ruang pelayanan yang terpisah dari pelayanan umum kepolisian untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi korban, khususnya perempuan dan anak-anak, namun berdasarkan observasi lapangan tahun 2025, ruang tunggu masih digabung dengan area pengaduan lain, fasilitas trauma healing dan sarana komunikasi belum memadai, serta petugas yang hanya dua orang menyebabkan waktu tunggu yang cukup lama sehingga pelayanan belum sepenuhnya optimal.[52]

Unit PPA Polres Pati menjalankan peran penting untuk menangani kasus anak dengan cara yang lebih manusiawi sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni lewat pendekatan keadilan restoratif atau diversi. Mereka tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga membantu pemulihan dan reintegrasi sosial anak dengan melakukan penilaian psikologis dan sosial. Pendekatan ini makin didukung oleh Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, yang memperbolehkan

[52] Observasi lapangan Unit PPA Polres Kabupaten Pati, April 2025.

penyelesaian perkara secara damai jika hukuman di bawah lima tahun, tidak mengganggu masyarakat, dan pelaku serta korban sepakat berdamai.[53]

Penerapan prinsip keadilan restoratif di lingkungan Polres Kabupaten Pati tidak hanya berbentuk teori, tetapi telah dijalankan dalam praktik penanganan kasus riil. Salah satunya adalah dalam perkara *cyberbullying* yang terjadi pada tahun 2020, melibatkan anak berinisial AD sebagai pelaku dan TY sebagai korban. Unit PPA Polres Pati mengambil pendekatan penyelesaian yang berfokus pada pemulihan kondisi psikologis korban, pengakuan kesalahan oleh pelaku, serta proses mediasi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat lokal. Langkah ini diambil sebagai alternatif dari proses hukum formal yang berisiko menimbulkan dampak traumatik bagi kedua belah pihak. Lebih jauh, Unit PPA tidak bekerja sendiri dalam menerapkan pendekatan restoratif. Mereka menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), hingga Dinas Sosial Kabupaten Pati.[54] Kolaborasi ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar prosedur hukum, tetapi pendekatan lintas-sektoral yang

[53] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[54] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati, *Laporan Pelaksanaan Diversi dan RJ Tahun 2021–2023*, Pati: DP3A, 2023, hlm. 22–24.

menekankan nilai keadilan, edukasi, kemanusiaan, dan pencegahan.

C. Deskripsi Kasus *Cyberbullying* oleh AD dan TY

Kasus ini berawal tahun 2020, sebuah kasus perundungan siber lingkungan sebuah SMA negeri di Kabupaten Pati. Kasus ini melibatkan dua remaja, TY seorang siswi kelas XI dan AD mantan kekasihnya yang juga merupakan siswa di sekolah yang sama. Dalam upaya membalas dendam, AD elakukan tindakan balas dendam dengan mengedit foto TY, mengganti tubuhnya dengan gambar telanjang milik orang lain, lalu menyebarkannya ke grup WhatsApp sekolah yang beranggotakan siswa siswi SMA tersebut. yang diikuti oleh puluhan teman sekelas mereka. Akibatnya, identitas TY dalam foto tersebut dikenali, dan bisik-bisik serta hinaan mulai bermunculan di lingkungan sekolah.[55]

TY yang sebelumnya dikenal aktif dalam kegiatan organisasi tak pelu waktu lama sekitar satu minggu akibat peyebaran foto menarik diri dari lingkungan sosialnya, menghindari interaksi dengan teman-teman, enggan masuk kelas, dan mulai menunjukkan gejala gangguan kecemasan, hingga akhirnya mengalami tekanan psikologis yang membuatnya merasa terpojok, malu, serta sangat terpukul secara emosional bahkan menurut keluarganya, TY sempat kehilangan nafsu

[55] Wawancara dengan Briptu Amirul Fahmi, S.H., di Polres Kabupaten Pati, 12 Desember 2024.

makan, sulit tidur, dan dalam kondisi terburuknya pernah terpikir untuk mengakhiri hidup akibat perundungan yang terus-menerus ia alami.[56]

Kasus teersebut pertama kali diajukan oleh kakak korban TY ke pihak sekolah. Namun, karena pihak sekolah hanya membeerikan surat peringatan dan tiadak ada kelanjutan lagi selama satu minggu. Keluarga korban merasa kurang puas dan melanjutkan laporan ke polres kab pati . Setelah laporan diterima, mengingat kedua belah pihak korban dan pelaku masih berusia 17 tahun, pihak kepolisian menyarankan penyelesaian melalui pendekatan *Restorative justice* (RJ). Awalnya, keluarga korban enggan mengikuti proses RJ karena menganggap tindakan pelaku layak diproses hukum. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari kepolisian mengenai manfaat dan tujuan RJ, keluarga akhirnya sepakat untuk melanjutkan proses tersebut demi mencapai pemulihan yang adil dan konstruktif bagi kedua belah pihak.[57]

D. Proses Implementasi *Restorative justice* dalam Penanganan Kasus *Cyberbullying* oleh AD dan TY

Setelah menerima laporan dari kakak korban terkait dugaan perundungan siber yang dialami, pihak

[56] Wawancara dengan Keluarga korban, di Pati , 21 April 2025
[57] Wawancara dengan Keluarga korban, di Pati , 21 April 2025

kepolisian segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:[58]

1. Identifikasi dan Kelayakan Kasus

Pada pertemuan pertama pada tanggal 20 April 2020 yang dihadiri oleh pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, pihak kepolisian, dan pihak sekolah, dilakukan polisi melakukan identifikasi dan penilaian kelayakan kasus. Pertemuan ini menghasilkan data sebagai berikut:[59]

a. Pelaku bukan residivis dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.;
b. Pelaku dan korban ditanya mengenai kesiapan mereka untuk menyelesaikan masalah melalui pendekatan *Restorative justice* (RJ). Meskipun pihak keluarga korban awalnya tidak setuju dengan RJ karena dianggap kurang memberikan efek jera, namun melalui pemahaman mendalam tentang *Restorative justice* serta penekanan bahwa tujuan utama RJ adalah pemulihan hubungan dan bukan pembalasan, semua pihak akhirnya sepakat untuk melanjutkan proses RJ.

[58] Lilik Mulyadi, *Restorative Justice: Paradigma Baru Penyelesaian Perkara Pidana Anak dan Perempuan*, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 121.
[59] Wawancara dengan Briptu Amirul Fahmi, S.H., di Polres Kabupaten Pati, 12 Desember 2024

2. Persiapan Mediasi (Pre-Mediation)

a. Pada tahap persiapan mediasi telah hadir pelaku beserta keluarga, korban dan keluarga korban, perwakilan kepolisian, serta pihak sekolah; kemudian pada pertemuan kedua pada tanggal 28 April 2020 disusun dokumen resmi berupa: identitas lengkap pelaku dan korban beserta fotokopi bukti (surat, foto, barang terkait), data saksi meskipun dalam wawancara dengan IPTU Wijisari, S.H., M.H. tidak di sebutkan secara jelas mengenai saksi;
b. Sebagai bagian dari upaya fasilitasi proses *Restorative justice* (RJ), telah ditetapkan bahwa mediasi akan dilaksanakan di Polres Kabupaten Pati. Proses mediasi ini akan dipandu oleh IPTU Wijisari, S.H., M.H.sebagai mediator.[60]

3. Pelaksanaan Mediasi

Mediasi dilaksanakan dengan mempertemukan pelaku, korban, keluarga, pihak sekolah dan pendamping sosial/psikolog. Kegiatan dalam mediasi:

a. Pada pertemuan ketiga yaitu pada tanggal 10 Mei 2020 yang dihadiri oleh pelaku, keluarga

[60] Wawancara dengan Briptu Amirul Fahmi, S.H., di Polres Kabupaten Pati, 12 Desember 2024.

pelaku, korban, keluarga korban, pihak kepolisian, dan pihak sekolah dalam rangkaian mediasi *Restorative justice* , pelaku, AD, masih bersikukuh menyangkal keterlibatannya dalam penyebaran foto tidak senonoh, menunjukkan resistensi yang cukup kuat terhadap proses rekonsiliasi Dalam proses mediasi *Restorative justice* , korban menyampaikan dampak yang dialaminya akibat perundungan, yaitu rasa malu dan takut untuk kembali ke sekolah, serta menjadi bahan perbincangan negatif di sekolah, yang menyebabkan penurunan harga diri dan perasaan tidak berharga, hingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidup sebagai pelarian dari penderitaan psikologis yang dirasakannya;

b. Pada sesi keempat pada tanggal 17 Mei 2020 pertemuan yang dihadiri oleh pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, pihak kepolisian, dan pihak sekolah, AD akhirnya mengakui bahwa tindakannya didorong oleh luapan emosi, yakni rasa marah dan kecewa setelah hubungannya dengan TY.[61] Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, dilaksanakan dialog terbuka yang melibatkan keluarga masing-masing, pihak

[61] Wawancara dengan IPTU Wijisari, S.H., M.H., di Polres Pati, 14 Maret 2025.

sekolah, dan kepolisian untuk bersama-sama mencari solusi yang konstruktif dan memulihkan hubungan yang rusak;

c. Dalam rangka memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, pelaku melakukan tanggung jawab hukum berupa permintaan maaf secara terbuka, penghapusan dan penarikan foto yang telah disebarkan tanpa izin, serta pihak kepolisian merekomendasikan pendampingan psikologis dari psikolog spesialis anak untuk membantu korban dalam proses pemulihan mental dan emosional akibat dampak perundungan yang dialaminya;

d. Pada pertemuan terakhir atau sesi kelima, hasil dari proses mediasi dirumuskan dalam sebuah kesepakatan bersama yang disusun secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh pihak terkait meliputi pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta fasilitator sebagai bentuk komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai dan bertanggung jawab.[62]

4. Tindak Lanjut dan Pemantauan

Pihak kepolisian dan instansi terkait melakukan pemantauan selama tiga bulan untuk memastikan kesepakatan dipatuhi;

[62] Wawancara dengan IPTU Wijisari, S.H., M.H., di Polres Pati, 14 Maret 2025.

a. Selama tiga bulan, mulai Mei hingga Agustus, pelaku diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap minggu guna memastikan bahwa ia tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan, atau kesalahan lainnya;
b. Korban menerima pendampingan psikologis dua kali dalam seminggu dari Psikolog Ana, seorang spesialis psikologi anak yang direkomendasikan oleh pihak kepolisian.[63]

[63] Wawancara dengan IPTU Wijisari, S.H., M.H., di Polres Pati, 14 Maret 2025.

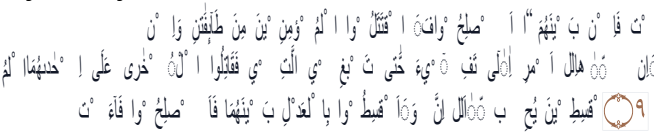
BAB IV
ANALISIS EFEKTIFITAS HUKUM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH POLRES KABUPATEN PATI DALAM PENANGANAN KASUS *CYBERBULLYING* ANAK

A. Analisis penerapan *Restorative justice* dalam Penanganan Kasus *Cyberbullying* oleh AD dan TY

1. Pelaksanaan Mediasi *Restorative justice* dalam Penanganan Kasus *Cyberbullying* oleh AD dan TY

Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus *cyberbullying* yang melibatkan anak, seperti yang terjadi pada pelaku berinisial AD dan TY, merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara pidana yang tidak semata-mata berfokus pada pemberian hukuman, melainkan lebih mengutamakan proses pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat di sekitarnya. Pendekatan ini mengedepankan dialog terbuka, pengakuan kesalahan oleh pelaku, serta pemulihan psikologis dan sosial bagi korban secara utuh. Di Indonesia, konsep ini diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dalam Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif dan diversi dalam setiap tahapan proses

hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.[64] Di dalam alquran juga di sebutkan Al-Hujurat Ayat 9



Artinya Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum terhadap anak, dari yang bersifat retributif ke arah pendekatan yang lebih edukatif dan rehabilitatif. Tujuan akhirnya adalah agar anak tidak terjebak dalam stigma pelaku kejahatan dan tetap memiliki kesempatan untuk berkembang secara sosial dan psikologis. Dalam praktiknya, seperti pada kasus AD dan TY,

[64] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1).

mekanisme *restorative justice* dijalankan melalui proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, petugas kepolisian, serta pihak sekolah.[65] Proses ini mendorong penyelesaian perkara secara damai dan partisipatif, serta menghindari proses litigasi yang berlarut-larut, yang justru dapat memperburuk kondisi anak baik sebagai pelaku maupun korban.

Dalam kasus AD dan TY, pada awalnya pihak keluarga korban menolak upaya penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* . Mereka beranggapan bahwa mekanisme ini tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku, dan justru berpotensi meremehkan dampak psikologis yang telah ditimbulkan. Penolakan tersebut disampaikan oleh salah satu anggota keluarga korban yiatu kakak korban:

> *"Saya awalnya mikir, enak banget jadi AD. Sudah membuat malu adik saya, bahkan keluarga saya, masa dimaafkan begitu saja tanpa adanya hukuman apa pun."*[66]

Menanggapi penolakan tersebut, pihak kepolisian kemudian memberikan penjelasan ulang kepada keluarga korban mengenai konsep dan tujuan

[65] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, 2020, hlm. 14–15.

[66] Wawancara dengan Keluarga korban, di Pati , 21 April 2025

dari *restorative justice* . Dijelaskan bahwa pendekatan ini bukan dimaksudkan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab, melainkan untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan memulihkan, baik bagi korban maupun pelaku.[67] Meski begitu, pada tahap awal keluarga korban tetap menunjukkan keberatan yang kuat. Mereka masih sulit menerima kenyataan bahwa pelaku dapat diselesaikan tanpa sanksi pidana yang nyata. Namun, aparat kepolisian khususnya petugas perempuan yang menangani kasus ini terus mendampingi dan memberikan ruang dialog. Dalam proses inilah, keluarga korban perlahan mulai luluh. Dibuktikan dengan pernyataan kakak korban :

> "*Dulu saya masih kekeh, yakin bahwa keadilan harus ditegakkan dengan pelaku dihukum. Tapi kemudian, Ibu polisi berkata kepada* saya: '*Bu, jika bisa menyelesaikan ini tanpa menghancurkan masa depan dua anak, mengapa tidak kita coba pertimbangkan bersama? Toh kami akan tetap dampingi, Ibu* tidak *sendirian.' Saat itulah saya mulai terkecoh. Saya berpikir, mungkin ada cara lain untuk menyembuhkan, bukan dengan menghukum, tapi dengan memperbaiki. Dengan cara ini, adik saya bisa tetap melanjutkan*

[67] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: KPPPA, 2020, hlm. 25.

sekolah, begitu juga pelaku. Jadi, kami berdua sama-sama tidak kehilangan masa depan."[68]

Dari pernyataan tersebut, proses *restoratif justice* (RJ) yang terjadi "karena bujukan" berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar RJ. Salah satu prinsip utama dalam RJ adalah kesukarelaan (*voluntary consent*), yaitu bahwa semua pihak yang terlibat harus memberikan persetujuan secara bebas tanpa paksaan, tekanan, atau bujukan. Jika keputusan diambil hanya karena salah satu pihak merasa terbujuk, tanpa benar-benar memahami atau menyetujui dengan sadar, maka prinsip kesukarelaan ini menjadi diragukan.[69] Kesukarelaan ini sangat penting agar proses RJ berjalan dengan adil dan bermakna, bukan sekadar formalitas yang dipaksakan untuk menghindari konsekuensi hukum. Tanpa adanya kesadaran dan persetujuan yang tulus, hasil dari RJ bisa kehilangan makna dan tidak memberikan pemulihan yang sejati bagi para pihak yang terlibat.

Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan semata-mata pada efisiensi penyelesaian kasus. Jika penerimaan terhadap RJ dicapai melalui bujukan yang bersifat manipulatif atau tidak setara, maka hukum

[68] Wawancara dengan Keluarga korban, di Pati , 21 April 2025
[69] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 15–16.

tidak sedang berpihak pada manusia, melainkan pada efisiensi penyelesaian perkara semata. Satjipto menolak hukum yang sekadar formal dan mengabaikan suara moral dari masyarakat. Dalam kasus ini, suara korban sebenarnya belum siap memaafkan atau memulihkan, namun dibujuk untuk menyetujui, maka pendekatan tersebut justru bertentangan dengan semangat progresifitas hukum yang menjunjung kesadaran, penghormatan terhadap martabat korban, dan keadilan yang menyembuhkan secara utuh.

Selain itu, tujuan utama RJ bukan sekadar untuk menghindarkan pelaku dari hukuman, melainkan untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak. Konsep keadilan dalam RJ lebih luas daripada keadilan distributif atau retributif yang biasa dipahami dalam hukum pidana konvensional, RJ berupaya menciptakan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan dan harmonisasi sosial. Howard Zehr, tokoh penting dalam pengembangan RJ, menegaskan bahwa setiap keputusan dalam RJ harus diambil atas dasar kesadaran dan persetujuan sukarela, sehingga hasilnya dapat diterima dan memberikan efek positif bagi semua pihak yang terlibat.[70] Oleh karena itu,

[70] Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, 2020.

penting untuk memastikan bahwa proses RJ dilaksanakan dengan menghormati prinsip kesukarelaan dan keadilan agar proses dan hasilnya benar-benar bermakna dan berkelanjutan.

2. Analisis Tindak Lanjut dan Pemantauan *Restorative justice* dalam Penanganan Kasus Cyberbullying oleh AD dan TY

Selama masa pemantauan pasca pelaksanaan *Restorative justice* dalam kasus *cyberbullying* antara AD sebagai pelaku dan TY sebagai korban, pihak kepolisian memberlakukan mekanisme evaluasi berkala. Salah satu langkah yang diterapkan adalah mewajibkan pelaku untuk melaporkan aktivitasnya setiap minggu selama tiga bulan, yakni dari Mei hingga Agustus. Kewajiban ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terhadap potensi pelanggaran ulang serta sarana untuk memastikan bahwa pelaku telah memahami dan berkomitmen terhadap proses perubahan yang dituntut dalam prinsip *Restorative justice* (RJ). Pelaku menunjukkan kepatuhan terhadap mekanisme ini sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial atas perbuatannya.[71]

Di sisi lain, korban, TY, juga menerima pendampingan psikologis secara rutin dua kali dalam

[71] Wawancara dengan IPTU Wijisari, S.H., M.H., di Polres Pati, 14 Maret 2025.

seminggu dari Psikolog Ana, seorang tenaga profesional dengan keahlian di bidang psikologi anak. Layanan ini direkomendasikan langsung oleh pihak kepolisian mengingat korban mengalami gangguan psikologis pasca insiden *cyberbullying*. Namun demikian, kendala muncul pada aspek pendanaan. Karena Psikolog Ana merupakan tenaga dari luar lembaga negara dan mematok tarif layanan yang tidak sedikit, maka pembiayaan pemulihan psikologis tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh pelaku. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pelaku berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan tidak sanggup menanggung seluruh beban biaya pemulihan tersebut. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, kedua belah pihak dalam semangat damai dan mufakat epakat untuk menanggung biaya secara bersama-sama.[72] Kesepakatan ini memang tampak adil secara kasat mata, karena melibatkan persetujuan sukarela dari korban dan pelaku. Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, situasi ini tetap menyimpan problematika keadilan, terutama ketika dilihat dari sudut pandang hak-hak korban dalam kerangka RJ. Dibuktikan dengan pernyataan dari mediator dalam proses RJ yaitu IPTU Wijisari, S.H., M.H :

[72] Wawancara dengan IPTU Wijisari, S.H., M.H., di Polres Pati, 14 Maret 2025.

> "*Memang waktu itu kita tahu kondisi pelaku perekonomiannya kurang stabil . Keluarganya menyampaikan bahwa mereka tidak sanggup menanggung biaya psikolog untuk korban. Nah, karena kami ingin penyelesaian ini tetap berjalan adil dan damai, akhirnya dibuka ruang diskusi. Akhirnya, kedua pihak sepakat biaya dibagi berdua. Dari sisi kami, yang penting semuanya dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan. Tapi jujur saja, ini juga jadi catatan buat kami. Idealnya, korban nggak perlu mikirin biaya lagi. Harusnya ada skema bantuan dari lembaga terkait atau negara, supaya pemulihan korban itu benar-benar tuntas dan tidak terbebani*."[73]

Salah satu pilar fundamental dalam *Restorative justice* menurut Howard Zehr adalah bahwa pemulihan korban harus menjadi prioritas utama, mencakup pemulihan secara menyeluruh baik fisik, emosional, maupun psikologis. Konsep ini tidak hanya menekankan perlunya mengembalikan keseimbangan akibat dari tindakan pelanggaran, tetapi juga menolak gagasan bahwa korban harus menanggung konsekuensi tambahan dalam proses pemulihan. Dalam pandangan Zehr, sistem RJ harus memberikan ruang aman dan layak bagi korban, terutama jika mereka berasal dari kelompok sosial

[73] Wawancara dengan IPTU Wijisari, S.H., M.H., di Polres Pati, 14 Maret 2025.

yang rentan secara ekonomi, sosial, atau psikologis.[74] Ketika korban justru harus ikut membiayai proses pemulihannya sendiri, hal itu mengindikasikan adanya celah dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang seharusnya membebaskan korban dari beban tambahan. Dalam konteks seperti ini, meskipun korban menyatakan persetujuan secara sukarela untuk berbagi beban biaya, keputusan tersebut bisa jadi dilandasi oleh keterpaksaan sosial atau kurangnya pilihan, yang sebenarnya mencerminkan ketimpangan struktural yang belum tertangani dalam sistem RJ. Beban finansial yang ditanggung oleh korban untuk mengakses layanan pemulihan, terlebih dalam kondisi keterbatasan ekonomi, secara tidak langsung menunjukkan bahwa keadilan yang semestinya menjadi hak korban malah menjadi sesuatu yang harus "dibayar". Hal ini jelas bertentangan dengan semangat *Restorative justice* yang menekankan bahwa keadilan bukan hanya tentang menyelesaikan konflik, melainkan juga memperbaiki ketimpangan dan memastikan adanya dukungan nyata bagi korban agar bisa pulih secara utuh.

Dari sudut pandang hukum progresif, sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Rahardjo, hukum seharusnya tidak sekadar menjadi seperangkat aturan yang mengatur tindakan

[74] Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, 2020.

manusia secara normatif, melainkan harus tampil sebagai kekuatan yang aktif dalam menciptakan keadilan substantif. Dalam paradigma hukum progresif, keberpihakan kepada yang lemah menjadi prinsip utama.[75] Oleh karena itu, ketika korban yang sudah mengalami penderitaan malah harus menanggung beban biaya pemulihan karena ketidakmampuan pelaku, maka tanggung jawab moral dan struktural sebenarnya jatuh ke tangan negara atau lembaga yang berwenang. Ketidakhadiran negara dalam menjamin hak pemulihan korban, khususnya korban yang tidak memiliki kekuatan ekonomi, menunjukkan bahwa hukum masih gagal menjalankan perannya sebagai instrumen keadilan yang membebaskan dan melindungi pihak yang lemah.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto memperkuat kritik terhadap situasi ini. Dalam teorinya, efektivitas hukum bukan hanya diukur dari adanya peraturan yang tertulis atau formalitas pelaksanaan, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu memengaruhi perilaku masyarakat secara konstruktif dan mendorong perubahan sosial yang positif.[76] Jika dalam praktiknya hukum tidak mampu menjangkau aspek-aspek ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh

[75] Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Pengantar dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

[76] Soekanto, S. (2021). *Efektivitas Hukum dalam Konteks Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

korban, maka hukum tersebut kehilangan daya transformasionalnya. Beban biaya yang tetap harus dipikul oleh korban dalam proses *Restorative justice* menandakan bahwa hukum belum sepenuhnya hadir untuk mengarahkan masyarakat pada keadilan yang inklusif dan transformatif. Hal ini juga menunjukkan bahwa keadilan yang dicapai masih bersifat prosedural dan belum menyentuh kebutuhan nyata korban sebagai subjek yang harus dipulihkan secara komprehensif.

Lebih lanjut, menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, hukum akan efektif jika memenuhi tiga elemen: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.[77] Jika korban tidak mendapatkan pemulihan menyeluruh karena beban biaya yang harus ditanggung, maka substansi hukum (peraturan soal RJ dan perlindungan anak) dinilai belum responsif terhadap konteks sosial korban. Di sisi lain, struktur hukum yakni aparat penegak hukum dan institusi pelaksana RJ juga belum mampu mengisi kekosongan sistem perlindungan menyeluruh. Kultur hukum masyarakat yang masih menormalisasi "kompromi sosial" juga menjadi hambatan, karena mendorong korban untuk menerima skema biaya demi menyelesaikan konflik cepat, sekalipun hal itu melukai prinsip keadilan substantif. Hukum yang

[77] Nur Rochmah Siregar, *Restorative Justice: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm. 44–46.

tidak mampu menjangkau realitas sosial korban tidak akan mampu memengaruhi perilaku masyarakat secara transformatif, dan akan berhenti sebagai alat administrasi semata, bukan sebagai kekuatan moral yang memperjuangkan keadilan sosial.

B. Analisis Efektivitas Hukum Penerapan *Restorative justice*

1. Keunggulan Penerapan *Restorative justice* untuk Kasus Cyberbullying Anak (Studi Kasus AD dan TY)

Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan digital yang dapat berdampak serius pada kondisi psikologis anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam kasus antara TY (korban) dan AD (pelaku), pendekatan *restorative justice* (RJ) menjadi pilihan penyelesaian yang lebih humanis dan edukatif dibanding pendekatan peradilan pidana konvensional.

a. Fokus pada Pemulihan, Bukan Pembalasan

Restorative justice (keadilan restoratif) secara fundamental berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional karena berfokus **pada** pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana**,** bukan sekadar pada penghukuman pelaku. Dalam konteks anak sebagai pelaku, seperti kasus TY yang melakukan *cyberbullying* terhadap AD, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena mampu

memberikan solusi yang tidak hanya legal, tetapi juga mendidik, humanis, dan bersifat jangka panjang.

Pendekatan tradisional yang menekankan pembalasan (retributif) bertumpu pada konsep "pembayaran hutang" terhadap negara, di mana pelaku dihukum melalui sanksi pidana sebagai bentuk konsekuensi atas kesalahan yang diperbuat. Namun, dalam banyak kasus yang melibatkan anak, pendekatan retributif cenderung mengabaikan aspek perkembangan psikologis anak, latar belakang sosial, serta peluang rehabilitasi yang seharusnya menjadi perhatian utama.[78] *Restorative justice* mengubah paradigma tersebut. Fokusnya adalah pada dialog antar pihak**,** yakni pelaku, korban, dan masyarakat atau institusi. Tujuannya bukan hanya untuk menyelesaikan kasus, tetapi juga membangun kembali hubungan yang sehat, memulihkan perasaan korban, dan memperkuat rasa tanggung jawab moral pelaku**.** Dalam proses mediasi antara TY dan AD, misalnya, AD tidak hanya diminta untuk mengakui perbuatannya, tetapi juga memahami dampaknya secara emosional terhadap TY dan menyusun komitmen perbaikan.

Selain berdampak positif pada korban dan pelaku, pendekatan pemulihan ini juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Orang tua, guru, dan

[78] Farid Wajdi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 56–57.

lingkungan sekitar turut dilibatkan untuk menciptakan dukungan kolektif dalam proses rehabilitasi anak. Dengan demikian, keadilan restoratif bukan hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga menjadi strategi pencegahan jangka panjang terhadap kekerasan berulang di masa depan.[79] Dalam kasus TY dan AD, fokus pada pemulihan terbukti lebih efektif daripada penghukuman. AD tidak hanya menerima konsekuensi atas tindakannya, tetapi juga belajar memahami dampak sosialnya. Sementara TY merasa lebih didengar dan dihargai dalam proses pemulihan, yang mempercepat proses pemulihan psikologisnya.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan humanis. Hukum progresif tidak hanya melihat hukum sebagai aturan normatif yang kaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif yang memperhatikan konteks sosial, psikologis, dan kemanusiaan para pihak yang terlibat. Menurut Rahardjo, hukum harus mampu beradaptasi dan memberikan ruang untuk penyelesaian yang adil dan berkeadaban, bukan hanya memaksakan aturan hukum secara formalistik. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam kasus anak pelaku

[79] Nur Rochmah Siregar, *Restorative Justice: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm. 44–46.

cyberbullying seperti TY dan AD merupakan wujud konkret dari penerapan hukum progresif di Indonesia.[80]

b. Menghindari Stigmatisasi Anak sebagai Pelaku Kejahatan

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, salah satu isu sentral yang harus mendapat perhatian serius adalah stigmatisasi sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Stigma ini tidak hanya merugikan psikologis anak, tetapi juga berdampak negatif pada masa depan sosial dan psikologis mereka. Stigmatisasi adalah proses sosial di mana anak yang berkonflik dengan hukum diberi label negatif yang melekat dan sulit dihilangkan, sehingga anak dianggap sebagai "penjahat" atau "ancaman" di mata masyarakat.[81]

Sistem peradilan pidana konvensional, yang lebih mengutamakan pendekatan pembalasan (*retributif*) dan formalistik, seringkali mengabaikan aspek perlindungan psikologis dan sosial anak. Proses hukum yang kaku, birokratis, dan berorientasi pada hukuman menyebabkan anak tidak jarang mendapatkan label kriminal yang melekat seumur hidup, bahkan ketika mereka masih dalam masa perkembangan dan pembentukan karakter.

[80] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 78-80.

[81] Farid Wajdi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 72–74.

Akibatnya, anak pelaku kejahatan diperlakukan dengan cara yang sama seperti pelaku dewasa, padahal secara psikologis dan sosial anak memiliki kebutuhan dan karakteristik khusus. *Restorative justice* hadir sebagai alternatif sistem yang menempatkan pemulihan hubungan sosial dan psikologis sebagai fokus utama. Dalam pendekatan ini, anak pelaku diperlakukan dengan lebih manusiawi, berorientasi pada pendidikan dan rehabilitasi, serta menghindari label kriminal yang permanen. Proses RJ melibatkan dialog terbuka antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan dampak kejahatan secara kolektif.[82]

Dalam konteks anak pelaku *cyberbullying* seperti TY, RJ memberikan ruang agar anak belajar bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa merasa terisolasi secara sosial. Proses mediasi yang melibatkan dukungan dari orang tua, guru, dan komunitas memperkuat jaringan sosial yang mendukung proses rehabilitasi anak. Dengan demikian, anak tidak hanya dihukum secara formal, melainkan dibina dan didampingi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Menghindari stigmatisasi juga berarti menghindari perlakuan diskriminatif dalam proses hukum dan sosial. Anak harus diperlakukan secara

[82] Nur Rochmah Siregar, *Restorative Justice: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm. 50–55.

adil, mendapatkan hak untuk didengar, dan dipastikan memperoleh pendampingan serta perlindungan yang memadai selama proses peradilan maupun rehabilitasi. Secara keseluruhan, menghindari stigmatisasi adalah kunci keberhasilan rehabilitasi anak dalam sistem peradilan pidana, sehingga keadilan yang ditegakkan bukan hanya bersifat formal tetapi juga substantif dan membina.[83] Dengan demikian, *restorative justice* yang menitikberatkan pada proses pemulihan sosial dan psikologis sangat tepat diterapkan untuk anak pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus *cyberbullying* seperti TY.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus bersifat memanusiakan manusia, artinya hukum tidak hanya mengatur secara kaku, tetapi juga mengutamakan keadilan yang berperspektif kemanusiaan.[84] Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, seperti kasus TY dan AD, hukum harus memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak dengan pendekatan yang humanis, bukan hanya menghukum. Pendekatan *restorative justice* menjadi representasi hukum yang memanusiakan karena fokus pada pemulihan hubungan, tanggung jawab moral, dan rehabilitasi anak. Dengan demikian, hukum tidak sekadar menghukum, tapi juga membimbing dan

[83] Farid Wajdi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 69-71.
[84] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 85-88.

melindungi hak anak, sehingga proses keadilan menjadi lebih bermakna dan mendukung perubahan positif.

c. Proses Cepat, Hemat Biaya, dan Ramah Anak

Salah satu keunggulan utama pendekatan *restorative justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana anak adalah kemampuannya menyelesaikan perkara secara cepat, efisien, dan ramah anak, jika dibandingkan dengan proses peradilan pidana konvensional yang panjang, birokratis, dan cenderung memberatkan secara psikologis maupun finansial. Dalam mekanisme peradilan formal, penyelesaian perkara anak sering memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih, karena harus melalui berbagai tahapan: mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan putusan akhir. Proses ini tidak hanya memakan waktu dan biaya besar, tetapi juga dapat menyebabkan tekanan psikologis yang berkepanjangan pada anak pelaku maupun korban. Sering kali, anak dipaksa menjalani proses di lingkungan yang tidak ramah, seperti kantor polisi dan ruang sidang, yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau trauma.[85]

Restorative justice secara signifikan mengurangi kompleksitas dan beban proses tersebut. Penyelesaian dilakukan melalui mediasi yang

[85] Nur Rochmah Siregar, *Restorative Justice: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm. 60–62.

difasilitasi oleh pihak kepolisian, pekerja sosial, atau mediator profesional. Pihak-pihak yang terlibat korban, pelaku, dan keluarga berkumpul dalam suasana yang aman, informal, dan bersifat partisipatif. Anak tidak dihadapkan pada simbol-simbol kekuasaan yang mengintimidasi, seperti toga hakim atau ruang sidang. Proses ini memungkinkan solusi dicapai dalam waktu relatif singkat, tanpa perlu biaya perkara, saksi ahli, atau pengacara jika tidak diperlukan(2). Lebih penting lagi, proses RJ ini dirancang khusus untuk ramah anak, sesuai dengan prinsip *best interest of the child* dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[86] Anak diperlakukan sebagai subjek hukum yang perlu dibina dan didampingi, bukan dihukum secara keras. Mediasi RJ memungkinkan anak belajar tentang dampak perbuatannya, memperbaiki kesalahan, dan membangun empati terhadap korban semua itu dalam lingkungan yang mendukung, bukan menghukum.

Dalam kasus *cyberbullying* yang dilakukan TY terhadap AD, penyelesaian melalui RJ terbukti lebih efisien dan memberi manfaat nyata. Proses mediasi berlangsung hanya dalam beberapa pertemuan, tanpa biaya perkara dan tanpa perlu sidang formal. AD diberi ruang untuk bertanggung jawab, sementara TY

[86] Farid Wajdi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 88–90.

mendapat pemulihan psikologis yang tidak bisa diberikan oleh sistem hukum yang hanya berfokus pada hukuman. Hasilnya, konflik terselesaikan secara tuntas tanpa memutus hubungan sosial antara anak dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, RJ bukan hanya solusi yang cepat dan hemat, tetapi juga memberi nilai tambah berupa pendidikan moral, perlindungan psikologis, dan pemulihan relasi sosial, yang sangat penting dalam pembinaan anak pelaku kejahatan.

2. Hambatan dalam Penerapan *Restorative justice* untuk Kasus Cyberbullying Anak (Studi Kasus AD dan TY)

Penerapan *Restorative justice* (RJ) dalam kasus cyberbullying antara AD sebagai pelaku dan TY sebagai korban yang ditangani oleh Polres Kabupaten Pati mencerminkan sejumlah tantangan struktural dan praktis yang belum sepenuhnya teratasi. Meskipun secara umum proses mediasi berjalan, terdapat hambatan signifikan yang mengganggu efektivitas implementasi RJ dalam konteks kejahatan digital yang melibatkan anak.

a. Keterbatasan SDM Kepolisian sebagai Mediator

Salah satu hambatan paling krusial adalah terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ditugaskan untuk memfasilitasi proses mediasi RJ. Di tingkat Polres, belum semua penyidik memiliki pelatihan khusus mengenai metode

RJ, psikologi anak, maupun teknik fasilitasi konflik secara restoratif. Sebagian besar penanganan kasus masih bersifat represif-formalistik karena keterbatasan pelatihan dan kapasitas personel, sehingga pendekatan yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan restoratif[1]. Dalam kasus AD dan TY, mediasi dilakukan oleh unit PPA yang terbatas baik secara jumlah personel maupun jam kerja, sehingga beban penanganan tinggi tidak sebanding dengan kesiapan teknis lapangan. Dibuktikan dengan pernyataan dari mediator dalam proses RJ yaitu IPTU Wijisari, S.H., M.H :

> "*Terus terang, belum semua penyidik kita punya pelatihan khusus soal restorative justice , apalagi yang nyangkut psikologi anak atau teknik mediasi. Jadi, banyak kasus masih ditangani secara formalistik karena keterbatasan SDM dan pelatihan. Ini yang bikin pendekatan kita kadang belum sepenuhnya sesuai prinsip RJ*"

b. Fasilitas dan Tempat Mediasi yang Belum Ideal

Penerapan *Restorative justice* (RJ) dalam kasus *cyberbullying* yang melibatkan AD dan TY di wilayah Polres Kabupaten Pati menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam aspek fasilitas mediasi yang digunakan. Proses mediasi dilakukan di ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang secara fungsi lebih menyerupai ruang penyidikan ketimbang ruang pemulihan yang ideal menurut

prinsip keadilan restoratif. Ruangan tersebut memiliki atmosfer formal, tertutup, dan didominasi oleh atribut kelembagaan kepolisian, sehingga menciptakan kesan kaku dan intimidatif bagi anak-anak yang terlibat, baik sebagai korban maupun pelaku. [87]

Padahal, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pelaksanaan RJ harus dilakukan dalam suasana yang netral, aman, dan nyaman**,** guna menjamin partisipasi aktif semua pihak, terutama anak sebagai subjek yang rentan dalam proses hukum.[88] Selain itu, pedoman dari UNICEF dan *Save the Children* menekankan bahwa ruang mediasi ramah anak seharusnya menyerupai lingkungan konseling atau tempat bermain edukatif, tanpa elemen yang menimbulkan tekanan psikologis.[89] Lingkungan yang terlalu formal justru dapat menghambat proses komunikasi terbuka yang menjadi kunci keberhasilan dalam mediasi berbasis pemulihan.

c. Tidak Tersedianya Tim Pendukung Multidisipliner

[87] Hasil observasi langsung di Polres Pati, 14 Maret 2025.
[88] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 11 Ayat (1)-(3).
[89] UNICEF. (2021). *Restorative Justice for Children: Implementation Guidance*. New York: UNICEF.

Idealnya, penerapan RJ terutama untuk anak membutuhkan dukungan dari tim lintas disiplin, termasuk psikolog anak, pekerja sosial, pendamping hukum, dan tokoh masyarakat yang dilatih khusus. Dalam kasus AD dan TY, hanya tersedia satu psikolog anak dari luar instansi, dan keterlibatan lembaga perlindungan anak daerah masih sangat minim. Ketiadaan sistem pendukung yang terstruktur menyebabkan proses RJ tidak dapat menyentuh aspek pemulihan secara holistik.

Tim pendukung multidisipliner sangat krusial dalam proses RJ anak karena berbagai kebutuhan yang kompleks, mulai dari aspek psikologis, sosial, hingga hukum. Psikolog anak berperan dalam memberikan penanganan trauma dan pendampingan psikologis yang sesuai dengan perkembangan anak, sedangkan pekerja sosial membantu dalam pemetaan kebutuhan sosial dan dukungan keluarga. Pendamping hukum memastikan hak-hak anak terlindungi selama proses hukum berlangsung, sementara tokoh masyarakat yang dilatih berfungsi sebagai mediator yang memahami konteks lokal dan mampu membangun kepercayaan antar pihak. Kekurangan atau ketidakhadiran salah satu unsur ini menyebabkan pemulihan tidak menyeluruh, mengurangi efektivitas RJ dalam mencegah kekambuhan dan membantu reintegrasi anak ke masyarakat secara sehat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perlindungan anak di tingkat daerah, seperti minimnya peran lembaga perlindungan anak (LPA), seringkali menjadi kendala utama dalam penerapan RJ. LPA idealnya berfungsi sebagai pengawas dan pelaksana program perlindungan anak yang terintegrasi, termasuk dalam proses RJ. Namun, dalam praktiknya, banyak daerah yang belum memiliki struktur atau kapasitas yang memadai, sehingga anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan dan perlindungan yang optimal. Hal ini berakibat pada terputusnya komunikasi antar lembaga dan kurangnya koordinasi dalam memberikan layanan komprehensif. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya skema bantuan yang jelas dan terstruktur dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait, serta dukungan negara dalam bentuk pendanaan, pelatihan sumber daya manusia, dan pembentukan sistem koordinasi lintas sektor. Skema ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan tim multidisipliner yang mampu memberikan layanan terpadu dan holistik kepada anak-anak yang terlibat dalam proses RJ. Negara juga perlu mengambil peran aktif dalam membangun kapasitas daerah melalui regulasi, fasilitasi, dan monitoring agar praktik RJ dapat berjalan sesuai standar perlindungan anak internasional dan nasional.

3. **Upaya Peningkatan Efektivitas**

Penerapan *Restorative justice* (RJ) dalam kasus cyberbullying anak seperti AD dan TY di Polres Kabupaten Pati menghadapi berbagai hambatan yang memerlukan strategi dan upaya perbaikan secara sistematis. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas RJ dalam konteks ini:

a. Peningkatan Kapasitas SDM Kepolisian sebagai Mediator

Salah satu upaya utama dalam memperkuat pelaksanaan *restorative justice* (RJ) adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berperan sebagai mediator dalam proses tersebut. Mediator yang kompeten sangat diperlukan agar proses keadilan restoratif dapat berjalan dengan efektif, berkeadilan, dan ramah terhadap kebutuhan khusus, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak.

1) Pelatihan khusus bagi penyidik dan petugas yang menangani kasus anak menjadi sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup keahlian dalam prinsip-prinsip *restorative justice* , pemahaman psikologi anak, serta teknik fasilitasi mediasi yang ramah anak agar proses mediasi tidak menimbulkan tekanan psikologis dan trauma pada anak yang menjadi korban maupun pelaku. Pendekatan ini sesuai dengan

arahan dalam literatur terkini yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis anak dalam sistem peradilan demi mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.[90]

2) Pengembangan modul pelatihan yang disesuaikan dengan karakteristik kasus kejahatan digital dan kebutuhan anak-anak sangat dibutuhkan mengingat kejahatan digital semakin meningkat dan melibatkan korban serta pelaku anak-anak. Modul ini harus memuat pemahaman mendalam tentang risiko dan dampak kejahatan digital, serta metode *restorative justice* yang tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam ini dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada perlindungan anak.[91]

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan mediator dalam proses *restorative justice* mampu menjalankan fungsinya dengan lebih profesional dan efektif, sehingga keadilan restoratif benar-benar memberikan manfaat sosial dan psikologis bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan.

[90] Nuraini, E., & Putri, A. R. (2021). *Penguatan Kompetensi Mediator dalam Sistem Peradilan Restoratif untuk Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 321-339.

[91] Putra, D. S., & Santoso, B. (2020). *Restorative Justice pada Kasus Kejahatan Digital yang Melibatkan Anak: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 8(1), 45-56.

b. Penyediaan Fasilitas dan Tempat Mediasi yang Ramah Anak

Penyediaan fasilitas dan tempat mediasi yang ramah anak menjadi aspek krusial dalam keberhasilan proses *restorative justice* (RJ). Suasana mediasi yang aman, nyaman, dan kondusif dapat mendorong keterbukaan komunikasi serta partisipasi aktif anak-anak sebagai korban maupun pelaku dalam proses penyelesaian konflik.

1) Perlu dilakukan desain ruang mediasi yang netral, non-formal, dan ramah anak. Ruang mediasi yang terlalu formal atau kaku seringkali membuat anak merasa tertekan dan sulit mengekspresikan diri secara bebas. Oleh karena itu, ruang mediasi harus dihadirkan dengan dekorasi yang edukatif, warna-warna cerah yang menenangkan, serta area bermain yang mendukung suasana rileks dan nyaman. Fasilitas seperti ini dapat memfasilitasi komunikasi terbuka dan membangun rasa aman bagi anak-anak, sehingga mereka lebih mudah terlibat secara emosional dan aktif dalam proses mediasi.[92]
2) Sangat penting untuk menghilangkan unsur intimidatif yang biasanya melekat pada atribut

[92] Handayani, R., & Kusuma, D. A. (2021). *Desain Ruang Mediasi Ramah Anak dalam Proses Restorative Justice di Indonesia*. Jurnal Psikologi Anak dan Remaja, 6(1), 25-38.

kelembagaan kepolisian di ruang mediasi. Kehadiran seragam, alat kelengkapan dinas, atau simbol-simbol resmi yang kaku dapat menimbulkan rasa takut dan kewaspadaan berlebihan pada anak. Dengan menghilangkan atau meminimalisir unsur tersebut di ruang mediasi, anak akan merasa lebih santai dan percaya diri untuk berbicara, sehingga proses *restorative justice* dapat berjalan lebih efektif dan manusiawi.[93]

3) Aspek psikologis harus menjadi perhatian utama dalam penyediaan fasilitas mediasi. Ruang mediasi perlu dirancang sedemikian rupa untuk mendukung pemulihan trauma psikologis anak korban serta memfasilitasi dialog yang konstruktif antara korban dan pelaku. Fasilitas seperti ruang privat untuk konseling, pencahayaan yang lembut, serta kehadiran pendamping psikologis atau konselor selama mediasi dapat membantu mengurangi stres dan ketakutan anak. Dengan suasana yang mendukung, anak-anak dapat mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka secara jujur, yang merupakan fondasi penting dalam

[93] Sari, M. N., & Utami, E. (2020). *Pengaruh Lingkungan Mediasi terhadap Partisipasi Anak dalam Restorative Justice*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 10(2), 110-123.

mencapai penyelesaian konflik yang restoratif.[94]

Secara keseluruhan, penyediaan fasilitas dan tempat mediasi yang ramah anak bukan hanya tentang estetika atau kenyamanan fisik, melainkan juga tentang menciptakan lingkungan psikososial yang aman dan mendukung proses pemulihan serta rekonsiliasi yang berorientasi pada kesejahteraan anak.

c. Pembentukan dan Penguatan Tim Pendukung Multidisipliner

Dalam pelaksanaan *Restorative justice* (RJ) yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, pendekatan satu dimensi tidak lagi memadai. Anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum sering kali membawa berbagai latar belakang sosial, psikologis, dan emosional yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan dan penguatan tim pendukung multidisipliner agar pendekatan RJ menjadi lebih komprehensif, adil, dan berorientasi pada pemulihan.

1) Pertama, pembentukan tim multidisipliner sangat penting untuk menjamin pendekatan yang holistik dalam proses RJ. Tim ini idealnya terdiri dari psikolog anak yang memahami

[94] Nugroho, A. B., & Wulandari, T. (2022). *Pendekatan Psikologis dalam Restorative Justice: Fasilitas dan Dukungan Trauma pada Anak Korban*. Jurnal Psikologi Klinis, 14(3), 190-205.

kondisi emosional dan mental anak, pekerja sosial yang dapat menilai kondisi keluarga dan lingkungan sosial anak, pendamping hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak hukum anak, serta tokoh masyarakat yang dapat menjembatani pendekatan restoratif di tingkat komunitas. Seluruh anggota tim harus memiliki pelatihan khusus dalam *restorative justice* dan perlindungan anak, agar setiap intervensi dilakukan secara profesional dan etis.[95]

2) Kedua, peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak (LPA), terutama di tingkat daerah, sangat penting. LPA dapat berfungsi sebagai pelaksana dan pengawas utama program RJ yang berkelanjutan. Namun, banyak LPA yang masih terbatas dalam sumber daya manusia, anggaran, dan kompetensi teknis. Diperlukan penguatan peran dan kapasitas LPA agar mampu memberikan layanan yang terintegrasi, dari tahap asesmen awal, pelaksanaan mediasi, hingga pemantauan pasca-RJ[11]. Dengan penguatan ini, LPA juga dapat mengisi kekosongan dukungan pada

[95] Yuliani, R., & Hartono, D. (2021). *Peran Tim Multidisipliner dalam Pendekatan Restorative Justice bagi Anak*. Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak, 6(2), 88–103.

wilayah-wilayah yang minim infrastruktur layanan anak.[96]

3) Ketiga, skema koordinasi lintas sektor harus disusun dengan jelas dan terstruktur. Proses RJ idealnya melibatkan kerja sama erat antara kepolisian, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil. Tanpa koordinasi yang baik, penanganan kasus berisiko menjadi parsial atau terputus. Koordinasi lintas sektor ini harus dituangkan dalam protokol atau MoU agar memiliki landasan operasional yang kuat dan dapat dipantau pelaksanaannya secara periodik.[97]
4) Keempat, dukungan negara melalui pendanaan, pelatihan, dan *monitoring* sangat menentukan keberlanjutan dan kualitas layanan RJ. Negara harus memastikan bahwa program RJ yang diterapkan sesuai dengan standar nasional dan internasional perlindungan anak, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan UU Perlindungan Anak di Indonesia. Dukungan ini bisa berupa penganggaran rutin untuk pelatihan tim RJ, penyediaan fasilitas mediasi, serta

[96] Prasetyo, A., & Sari, D. (2020). *Penguatan Lembaga Perlindungan Anak di Daerah dalam Implementasi K eadilan Restoratif. Jurnal Sosial dan Pembangunan, 9(1), 55–70.*

[97] Wahyuni, E., & Ramadhan, I. (2022). *Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Kasus Anak Berbasis Restorative Justice*. Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Anak, 3(2), 134–148.

pemantauan dan evaluasi berkala terhadap proses RJ yang berjalan[13]. Tanpa keterlibatan negara, program RJ berisiko menjadi inisiatif lokal yang tidak konsisten dan sulit diakses secara merata oleh seluruh anak.[98]

[98] Susanto, H., & Lestari, S. A. (2023). *Dukungan Negara terhadap Implementasi Restorative Justice Anak di Indonesia: Studi Kebijakan dan Praktik*. Jurnal Kebijakan Perlindungan Anak, 4(1), 11–29.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan *Restorative justice (RJ*) oleh Polres Kabupaten Pati dalam penanganan kasus cyberbullying anak, khususnya pada studi kasus AD dan TY tahun 2020, dapat diambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Penerapan *Restorative Justice* (RJ) oleh Polres Kabupaten Pati telah berlangsung sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, melalui beberapa tahapan penting seperti identifikasi dan penilaian kelayakan kasus, persiapan mediasi, pelaksanaan mediasi, hingga tindak lanjut dan pemantauan pasca-medisasi. Secara umum, proses berjalan lancar dan mampu menghadirkan penyelesaian yang lebih humanis bagi pihak yang terlibat. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, khususnya terkait fasilitas pendukung. Salah satu tantangan utama adalah belum tersedianya layanan psikologi internal, sehingga perlu mendatangkan psikolog dari luar dengan biaya pribadi dari pihak korban. Selain itu, ruang mediasi yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi standar ramah anak, karena masih berada di lingkungan dengan nuansa institusional

kepolisian yang kental, yang dapat memengaruhi kenyamanan dan psikologis anak selama proses mediasi berlangsung.

2. Jika dilihat dari efektivitas penerapan Restorative Justice (RJ) dalam menangani kasus cyberbullying antara AD dan TY, proses ini belum sepenuhnya dapat dikategorikan efektif. Masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperbaiki, khususnya dalam hal sistem pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung, serta penyediaan ruang mediasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Meskipun demikian, dalam konteks kasus ini, proses RJ telah berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, yang mencerminkan potensi besar pendekatan ini untuk diterapkan secara lebih optimal di masa mendatang.

B. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan *Restorative justice* dalam penanganan kasus *cyberbullying* anak di Kabupaten Pati, beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian perlu memberikan pelatihan khusus secara berkelanjutan kepada penyidik dan petugas yang menangani kasus anak, terutama terkait prinsip-prinsip keadilan restoratif, pemahaman psikologi anak, serta teknik mediasi yang ramah

anak. Pengembangan modul pelatihan yang relevan dengan kejahatan digital dan kebutuhan anak sangat penting agar proses mediasi dapat berjalan efektif, humanis, dan tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi anak yang terlibat.

2. Kepolisian perlu menyediakan fasilitas mediasi yang ramah anak dengan desain ruang yang netral dan non-formal. Ruang mediasi sebaiknya menyerupai ruang konseling atau ruang bermain edukatif, dengan warna cerah dan dekorasi yang menenangkan, serta bebas dari atribut kelembagaan yang bersifat intimidatif. Fasilitas seperti ini penting untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung anak agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses *restorative justice* .
3. Proses *restorative justice* akan lebih efektif jika didukung oleh tim multidisipliner yang terdiri dari psikolog anak, pekerja sosial, pendamping hukum, serta tokoh masyarakat yang memiliki pelatihan khusus. Kepolisian perlu membangun kemitraan erat dengan lembaga perlindungan anak, dinas sosial, dan organisasi masyarakat sipil agar pendampingan kepada anak selama proses RJ berlangsung dapat bersifat holistik dan menyeluruh.
4. Kepolisian juga diharapkan berperan aktif dalam mendorong terbentuknya regulasi khusus yang mengatur *cyberbullying* anak sebagai tindak pidana dan menetapkan pedoman teknis penerapan *restorative justice* dalam kasus kejahatan digital.

Regulasi ini sangat penting sebagai dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum agar dapat menangani kasus *cyberbullying* secara restoratif sekaligus menjamin perlindungan hak-hak anak.

5. Selain itu, kepolisian perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sekolah, dan keluarga mengenai bahaya *cyberbullying*, pentingnya *restorative justice* , serta peran aktif masyarakat dalam perlindungan anak. Langkah ini akan membangun pemahaman kolektif dan kesadaran bersama sehingga dapat mencegah terjadinya kasus cyberbullying dan memperkuat perlindungan anak di lingkungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi :

Mutiara, resty. N.d. "fakultas hukum ." *penegakan hukum terhadap tindak pidana perundunganmedia sosial di dunia siber* (*cyberbullying*).

Ramansyaah, idam. N.d. "penegakan hukum pada *Cyberbullying* berdasarkan norma yang diatur dalam undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang no. 11 tahun 2008 τεντανg informasi dan transaksi elektronik." *skripsi* ,

Al Sentot Sudarwanto, *Cyberbullying* Kejahatan Dunia Maya yang "Terlupakan"(Wacana Kritis Cyber Crime di Negara Berkembang), Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 27 No 1, April 2009, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Octaviani, Anada Putri. (2017). Cyberbullying dan motif remaja dalam melakukannya: Studi deskriptif tentang perilaku cyberbullying dan motif remaja dalam melakukannya di jejaring sosial Instagram (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Efendi, A., Poernomo, F., & Ranuh, I. S. (2016). *Teori hukum.* Jakarta: Sinar Grafika

Arief, Barda N. (1984). *Kebijakan hukum pidana (Penal policy)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Journal :

Dermawan, Ari. (2017). Pengaruh kemudahan teknologi informasi terhadap pelanggaran atau kejahatan

hukum. Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer, 2(1), April.

Prasetyo, A., & Sari, D. (2020). Penguatan lembaga perlindungan anak di daerah dalam implementasi keadilan restoratif. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 9(1)

Wahyuni, E., & Ramadhan, I. (2022). Koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus anak berbasis *restorative justice* . *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Anak*

Susanto, H., & Lestari, S. A. (2023). Dukungan negara terhadap implementasi restorative justice anak di Indonesia: Studi kebijakan dan praktik. Jurnal Kebijakan Perlindungan Anak, 4(1)

Rahmawati, I., & Maulana, R. (2022). Restorative justice untuk kejahatan siber anak: Kebutuhan kerangka hukum yang komprehensif. Jurnal Hukum dan Restorasi Sosial, 3(1)

Kurniawan, B., & Pratiwi, R. (2020). Tinjauan kritis terhadap UU SPPA dalam menanggapi kejahatan siber anak. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(3)

Yuliani, R., & Hartono, D. (2021). Peran tim multidisipliner dalam pendekatan restorative justice bagi anak. Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak, 6(2)

buku :

Adam, M. (n.d.). *Penerapan keadilan restoratif (Restorative justice)*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman.

Arief, B. N. (2002). *Kebijakan hukum pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Poernomo, B. (1992). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sofian, A. (2012). *Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan mayantara (Cybercrime)*. Bandung: PT Refika Aditama.

bidin, Z. (2013). *Hak anak dalam hukum internasional dan nasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

website:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. (2023). *Laporan tahunan pendidikan 2022/2023*. Pati: Disdikbud.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Kompas.

Pemerintah Kabupaten Pati. (2023). *Profil daerah Kabupaten Pati tahun 2023*. Pati: Dinas Komunikasi dan Informatika.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Panduan Wawancara Mediator Dari Pihak Kepolisian
Nama Narasumber : IPTU Wijisari, S.H., M.H
Jabatan : Mediator
Tempat Wawancara : Polres Kabupaten Pati
List Pertanyaan :

1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam menangani kasus *restorative justice* , khususnya yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban?
2. Bagaimana Bapak/Ibu mempersiapkan diri sebelum memulai proses mediasi antara pelaku dan korban?
3. Apa tahapan utama yang selalu Bapak/Ibu lakukan dalam proses mediasi *restorative justice* di Polres Kabupaten Pati?
4. Dalam kasus AD dan TY, bagaimana Bapak/Ibu membangun kepercayaan antara pelaku, korban, dan keluarga mereka agar bersedia mengikuti proses mediasi1?
5. Apa kendala yang paling sering muncul selama proses mediasi, baik dari sisi pelaku, korban, maupun keluarga mereka?

6. Bagaimana Bapak/Ibu mengatasi resistensi atau penolakan dari pihak korban yang awalnya tidak setuju dengan pendekatan *restorative justice* ?
7. Apakah keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia di Polres mempengaruhi efektivitas proses mediasi? Jika iya, bagaimana Bapak/Ibu mengatasinya?
8. Bagaimana Bapak/Ibu menilai pentingnya pendampingan psikologis bagi korban dan pelaku selama dan setelah proses mediasi?
9. Apa indikator keberhasilan *restorative justice* menurut Bapak/Ibu dalam kasus anak, khususnya kasus *cyberbullying*?
10. Bagaimana mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dilakukan setelah kesepakatan mediasi tercapai?

Lampiran II

Panduan Wawancara Mediator Dari Pihak Kepolisian
Nama Narasumber : Briptu Amirul Fahmi, S.H
Jabatan : Penyidik
Tempat Wawancara : Polres Kabupaten Pati
List Pertanyaan :

1. Bagaimana Bapak memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif?
2. Apa tahapan yang Bapak lakukan sejak menerima laporan hingga proses diversi atau *restorative justice* pada kasus anak?
3. Dalam kasus cyberbullying antara AD dan TY, apa peran spesifik Bapak selama proses penyidikan dan mediasi berlangsung?
4. Bagaimana Bapak berkoordinasi dengan pihak lain seperti mediator, psikolog, pembimbing kemasyarakatan, dan keluarga dalam penanganan kasus anak?
5. Bagaimana Bapak menilai pentingnya peran pendamping sosial atau psikolog dalam proses pemulihan anak korban dan pelaku?
6. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam proses penyidikan kasus anak, terutama dalam penerapan diversi atau *restorative justice* ?
7. Sejauh mana keterlibatan Bapak dalam memastikan anak korban dan pelaku mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai selama proses penyidikan?

8. Bagaimana mekanisme pemantauan yang dilakukan setelah kesepakatan mediasi atau diversi tercapai dalam kasus anak?
9. Bagaimana Bapak mengatasi kendala komunikasi atau resistensi dari pihak keluarga korban maupun pelaku selama proses penyidikan?
10. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam proses penyidikan kasus anak, terutama dalam penerapan diversi atau *restorative justice* ?

Lampiran III

Panduan Wawancara Mediator Dari Pihak Kepolisian
Nama Narasumber : Ghestika Ayu Dewi
Jabatan : Keluarga Korban (Kakak Korban)
Tempat Wawancara : Rumah Korban
List Pertanyaan :

1. Bisa diceritakan bagaimana awalnya Anda mengetahui kasus yang menimpa adik Anda?
2. Apa yang mendorong Anda untuk melaporkan kasus ini ke pihak sekolah dan kemudian ke kepolisian?
3. Perubahan apa saja yang Anda lihat pada adik Anda setelah kejadian tersebut?
4. Bagaimana proses pelaporan ke kepolisian, dan bagaimana pelayanan yang Anda terima dari aparat kepolisian?
5. Apa alasan keluarga menolak akhirnya setuju untuk mengikuti proses *restorative justice* ?
6. Bagaimana pembagian biaya pendampingan psikologis menurut Anda? Apakah keluarga merasa terbebani?
7. Apakah Anda puas dengan hasil kesepakatan yang dicapai dalam mediasi?
8. Apakah keluarga merasa proses pemulihan adik Anda sudah optimal? Apa yang masih kurang?
9. Apakah keluarga merasa proses pemulihan adik Anda sudah optimal? Apa yang masih kurang?

10.	Apa saja upaya yang keluarga lakukan untuk mendukung pemulihan adik Anda?

Lampiran IV



Wawancara dengan keluarga korban



Wawancara dengan Briptu Amirul Fahmi,S.H



Ruang Mediasi



Pusat Pelayanan



Wawancara dengan IPTU Wijisari, S.H., M.H



POLRESTA KAB. PATI

Lampiran V

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : 4216/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kapolsek Kabupaten Pati
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **Elvina Nabila Setyaningtyas**
N I M	2102056109
Tempat, Tanggal Lahir	: Rembang, 24 Mei 2002
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Semester	: VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"**Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* Oleh Polres Kabupaten Pati Dalam Penanganan Kasus *Cyberbullying* Anak: Studi Kasus AD Dan TY Tahun 2020**"

Dosen Pembimbing I : Siti Rofiah, M.H
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 2 Februari 2025

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(082155824124) Elvina Nabila Setyaningtyas

Lampiran VI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA PATI

SURAT KETERANGAN
Nomor : B/1117/III/RES.1.24/2025/Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini, Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polresta Pati menerangkan bahwa :

a. nama : ELVINA NABILA S.;
b. NIM : 2102056109;
c. Program Studi : S1 UIN Walisongo Semarang;

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian, mengumpulkan data, dan wawancara pada kantor Satrekrim Polresta Pati untuk menyusun skripsi dengan judul "Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice oleh Polresta Pati Dalam Penanganan Kasus Cyberbullying Anak : Studi Kasus AD dan TY tahun 2020".

Demikian surat ini dibuat sebagaimana yang dimaksud dalam surat permohonan riset atau penelitian dari Dekan UIN Walisongo untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 20 Maret 2025

a.n.KEPALA SATRESKRIM POLRESTA PATI
selaku
PENYIDIK PEMBANTU

AMIRUL RAHMI, S.H.
BRIGADIR POLISI SATU NRP 98050545

Lampiran VII

KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA PATI



LAPORAN POLISI
Nomor :LP/ / K/IV/2020/Polsek Pati

YANG MELAPORKAN :

1. Nama / Suku : Donna Afreda / Jawa , 2. Umur : 29 Tahun. 3. Agama : Islam 4. Pekerjaan: PNS 5. Kewarganegaraan : Indonesia 6. Alamat : Desa Badegan pati.

HAL YANG DI LAPORKAN:

1.	Waktu Kejadian	: Pada 2 April 2020
2.	Tempat kejadian	: Platform media sosial
3.	Apa yang terjadi	: terjadi perundungan melalui digital
4.	Siapa a. Terlapor	: Aditya Jhon
	b. korban	: Tyas Ayu Pertiwi
5.	bagimana Terjadi :	: melakukan manipulasi digital terhadap fotomdan menyebarkannya melalui grup WhatsApp sekolah.
	6.Dilaporkan Pada	: 14 April 2020

TINDAK PIDANA APA :

1. PERUNDUNGAN

Mel Pasal KUHP
Sumir/ Tidak Sumir
No. Req.....

NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI

1. Nama : Aditya Jhon, Umur : 17 Tahun, Alamat: Jl. Raya Puri No. 4, Kab. Pati, Pekerjaan : Pelajar
2. Nama : Tyas Ayu P.i, Umur : 17Tahun, Alamat Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kab.Pati, Pekerjaan : Pelajar

BARANG BUKTI :

Kejadian bermula setelah hubungan pribadi antara korban dan pelaku berakhir, kemudian pelaku yang diduga diliputi rasa marah dan kecewa secara sengaja menyebarluaskan foto tersebut dengan maksud mempermalukan korban.Akibat kejadian tersebut, korban mengalami tekanan psikologis, perundungan verbal dari rekan sekelas, serta gangguan sosial di lingkungan sekolah.Atas kejadian tersebut keluarga korban atau kakak korban datang ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri :

1. Nama : Elvina Nabila Setyaningtyas
2. Tempat, tanggal lahir : Rembang, 24 Mei 2002
3. Alamat : JL HOS Cokroaminoto No 11B Rt 05 Rw 01 , Rembang
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Email : elvinanabila247@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N 4 Kutoharjo Rembang
2. SMP N 2 Rembang
3. SMA N 2 Rembang

C. Pengalaman Organisasi

1. Keluarga Mahasiswa Rembang di Semarang (KAMARESA)
2. PMII Rayon Syari'ah
3. HMJ Ilmu Hukum